

**PERAN HAKIM PENGADILAN AGAMA WONOSOBO DALAM PENETAPAN
PERKARA NOMOR 299/Pdt.P/2020/PA.WSB
TENTANG ASAL USUL ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN SIRRI**

TESIS



Oleh : MUTOIB, S. Sy

NIM : 20301900071

Konsentrasi : Hukum Tata Negara

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PROGRAM
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM SULTAN
AGUNG SEMARANG**

2021

**PERAN HAKIM PENGADILAN AGAMA WONOSOBO DALAM PENETAPAN
PERKARA NOMOR 299/Pdt.P/2020/PA.WSB
TENTANG ASAL USUL ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN SIRRI**

TESIS


**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

MUTOIB, S. Sy

NIM : 20301900071

Program Studi : Hukum Tata Negara



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PROGRAM
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM SULTAN
AGUNG SEMARANG**

2021

**PERAN HAKIM PENGADILAN AGAMA WONOSOBO DALAM
PENETAPAN PERKARA NOMOR 299/Pdt.P/2020/PA.WSB
TENTANG ASAL USUL ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN SIRRI**

TESIS

Oleh :

MUTOIB, S. Sy

NIM : 20301900071

Program Studi : Hukum Tata Negara

Di setujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

Pembimbing II
Tanggal,



Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H.
NIDN : 06-1306-6101

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

**PERAN HAKIM PENGADILAN AGAMA WONOSOBO DALAM
PENETAPAN PERKARA NOMOR 299/Pdt.P/2020/PA.WSB
TENTANG ASAL USUL ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN SIRRI**

TESIS

Oleh :

MUTOIB, S. Sy

NIM : 20301900071
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **13 Agustus 2021**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,


Dr. H. Widayati, S.H., M.H.
NIDN : 06-2006-6801

Anggota I


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

Anggota II


Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H.
NIDN : 06-1306-6101

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutoib, S. Sy.

NIM : 2030190071

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

Peran Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Dalam Penetapan Perkara Nomor 299/Pdt.P/2020/Pa.Wsb Tentang Asal Usul Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Sirri

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



Semarang, 19 Agustus 2021

Mutoib, S. Sy.

ABSTRAK

Peran hakim pengadilan agama adalah memeriksa, mengadili dan memutus perkara dan fungsinya adalah menegakkan hukum dan keadilan serta mempertahankan tata hukum menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu penanganan perkara baik bersifat permohonan maupun gugatan. Berkaitan dengan perkawinan dan semua yang diakibatkan darinya termasuk anak yang dilahirkan akibat dari suatu perkawinan, tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis bagaimana status anak yang lahir dari perkawinan sirri, dengan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yang mengacu pada norma hukum pada peraturan yang berkaitan dengan status anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perkawinan sirri dan penetapan perkara permohonan status anak tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Berdasarkan undang-undang perkawinan maka Negara sudah melaksanakan tugasnya sebagai Negara hukum dalam hal penetapan anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri, 2) Akibat hukum dari anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri dapat dimintakan status anak tersebut sehingga hubungan darah anak tersebut dapat tersambung ke dua orang tuanya sehingga peran hakim sebagai pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, dalam memeriksa suatu perkara hakim tidak serata memutus perkara melainkan didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tertentu, dengan kaidah hukum formil dan materiel. Dengan kata lain, tegaknya Hukum, ditentukan oleh kemampuan peranan hakim pengadilan dalam menyelaraskan perangkat hukum dan kesadaran hukum, sehingga tercipta ketertiban dan kepastian hukum di dalam masyarakat berdasarkan nurani keadilan.

Kata Kunci: Peran Hakim Pengadilan Agama, Anak, Perkawinan sirri.

ABSTRACT

The role of religious court judges is to examine, adjudicate and decide cases and their function is to uphold law and justice and maintain the legal order yhe determine what is determined by law in handling cases, both petitions and lawsuits. With regard to marriage and all that result from it, including children born as result of a marriage, the purpose of this study is to find out and analyze the sttus of children born from unregistered mariages, using a sosiological juridical approach, and approach that refers to legal norms in regulation relating to sttus. Children born as a result of unregistered mariages and the determination of the application for sttus of the child, the result of the study show that : 1) Based on the mariages law, the State has carried out its duties as a legal state in terms of determining children born from unregistered marriage, 2) The legal consequences of a child born from a sirri marriage can be asked for the sttus of the child so that the blood relationship of the child can be connected to his two parents so that the role of the judge as a judicial official who is authorized by law to adjudicate a case before him, in examining a case the judge does not necessarily decide the case but is based on certain considerations, with formal a material legal rules. In order words, the enforcement of the law is determined by the ability of court judges to harmonize legal instrument and legal awareness, so as to create order and legal certainly in society based on the concience of justice.

Keywords: The Role of Religious Court Judges, Child, Sirri mariage.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt, atas berkat dan rahmat Nya peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini dengan judul "**PERAN HAKIM PENGADILAN AGAMA WONOSOBO DALAM PENETAPAN PERKARA NOMOR 299/Pdt.P/2020/PA.WSB TENTANG ASAL USUL ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN SIRRI**". Tesis ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar pasca sarjana magister hukum di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Sehubungan dengan selesainya penyusunan tesis ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung. Karena tanpa bantuan tersebut maka penyusunan tesis ini tidak akan dapat berhasil. Peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Drs. Bedjo Santoso, MT, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H, M.Hum, selaku ketua program magister hukum UNISSULA sekaligus selaku Pembimbing I yang telah membimbing peneliti serta memberikan petunjuk serta saran yang sangat berguna bagi peneliti, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

4. Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istianah, S.H, M.H., selaku dosen Pembimbing II yang telah membimbing peneliti serta memberikan petunjuk serta saran yang sangat berguna bagi peneliti, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada peneliti.
6. Staf administrasi, tata usaha, perpustakaan pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kemudahan serta memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian tesis ini.
7. Bapak dan Ibu, yang telah memberikan kasih sayang serta doa dan mengajarkan arti kehidupan yang sebenarnya.
8. Untuk istriku Listiyana dan anakku tersayang nimna dan gifari mehr yang selalu memberikan motivasi.
9. Rekan-rekan angkatan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang mambangun peneliti harapkan demi penyempurnaan tesis ini.

Akhirnya peneliti berharap semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan manfaat, khusus nyabagi peneliti sendiri, almamater dan pembaca yang budiman.

Semarang, Agustus 2021

Mutoib, S. Sy.
20301900071



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	Viii
DAFTAR ISI.....	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Konseptual.....	12
F. Kerangka Teoritis.....	14

G. Metode Penelitian	
1. Metode Pendekatan.....	34
2. Spesifikasi Penelitian.....	35
3. Jenis dan Sumber Data	35
4. Metode Pengumpulan Data	37
5. Metode Analisis Data	39
H. Sistematika Penulisan.....	39
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. kekuasaan kehakiman.....	41
B. Peradilan Agama.....	46
C. Perkawinan Sirri.....	51
D. Asal-usul Anak.....	58
E. Tinjauan umum tentang Penetapan perkara nomor 299/Pdt.P/2020/PA.Wsb	66
F. Asal-usul Anak dalam Perspektif Islam.....	92
BAB III A. HASIL PENELITIAN	
1. Peran hakim Pengadilan agama wonosobo dalam Penetapan perkara nomor 299/Pdt.P/2020/PA.Wsb Tentang Asal Usul Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Sirri.....	99

2. Konsekwensi Hukum dari penetapan hakim terhadap anak yang berstatus lahir dalam perkawinan SIRRI.....	104
B. PEMBAHASAN.....	143
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	148
B. Saran	148
DAFTAR PUSTAKA.....	149



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peranan hakim sangat urgen dalam Pembangunan hukum Nasional sebagai pelaksana Undang-undang kekuasaan kehakiman, diharapkan produk putusan yang dihasilkan bisa mewakili keadilan dan rasa hukum masyarakatnya, tentu saja hukum Islam menjadi begitu penting peranannya dalam pembinaan Hukum Nasional Indonesia, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, sehingga dalam putusan yang dihasilkan terkandung nurani keadilan sesuai dengan hukum yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Negara hukum Indonesia di rumuskan dalam pasal I ayat 3 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum, panglima tertinggi adalah hukum itu sendiri dalam implementasinya dalam menjawab permasalahan yang terjadi. Indonesia merupakan Negara dengan penduduk yang heterogen memungkinkan berbagai masalah hukum yang selalu bergejolak di masyarakat, Indonesia yang termasuk negara yang sedang berkembang, mengawali kehidupannya dengan hasrat yang kuat untuk melaksanakan pembangunan. Khususnya dalam bidang hukum dan keadilan Yang pada dasarnya, pembangunan adalah kehendak untuk melakukan perubahan terhadap situasi kehidupan yang lebih baik, perlu adanya sinergi antara berbagai elemen membina agar lebih maju

dan memperbaiki agar lebih teratur, sesuai dengan cita-cita luhur yang berkeadilan.

Pembangunan hukum dalam masyarakat Islam Indonesia tidak meninggalkan kebiasaan masyarakatnya, dengan adanya peradilan agama sangat mendasarkan pada personalitas keislaman, tugas seorang hakim agama adalah memeriksa mengadili dan memutus perkara dan fungsinya adalah menegakkan kebenaran dan keadilan, kewenangan hakim untuk melaksanakan hal yang demikian ini sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam pasal 16 ayat (1) UU nomor 48 tahun 2009. Peran hakim dalam konstruksi Pembangunan hukum nasional, sebagaimana dikonsepsikan di atas, mengisyaratkan adanya perubahan terhadap dasar-dasar kemasyarakatan, baik bersifat struktural maupun kultural. Dasar-dasar kemasyarakatan tersebut. Menurut Soerjono Soekanto¹ paling sedikit mencakup agama, filsafat, ideologi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dengan demikian, pembangunan Hukum Islam di Indonesia dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Penjabaran Hukum Islam ke dalam Sistem Hukum Indonesia.
2. Penciptaan serta menyusun kembali lembaga-lembaga hukum baru.

¹ Soerjono Soekanto, 1983, *Ilmu-ilmu Hukum dan Pembangunan Hukum*, Analisis Pendidikan (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), Jakarta, Hlm. 37.

3. Mengupayakan tentang bagaimana hukum tadi dapat dijalankan dengan efektif²

Terciptanya suatu sistem hukum yang sesuai dengan keadaan sekarang ataupun di dalam menghadapi perkembangan di masa yang akan datang merupakan kebutuhan lain yang mendorong sifat khas permasalahan di atas. Segala permasalahan yang timbul dalam suatu komunitas masyarakat Indonesia menciptakan suatu pola tatanan hukum yang kompleks, tidak terkecuali dalam permasalahan perkawinan serta segala dinamika dan permasalahan yang timbul dari padanya termasuk persoalan anak, Dalam Pasal 28 B Undang undang dasar 1945 menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi.

Hak dan perlindungan anak di atur dalam Undang undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, maka setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun sosial, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan ketidak adilan dan perilaku salah lainnya, anak berhak mendapat perlindungan dari segala jenis diskriminasi yang diakibatkan oleh keyakinan atau tindakan orang tua anggota keluarga, teman, dan orang lain di luar keluarga. Tujuan dari undang- undang perlindungan anak adalah untuk menjamin dan melindungi anak dan hak haknya agar dapat

² Deden Effendi, 1985 *Kompleksitas Hakim Pengadilan Agama*, Departemen Agama R.I, Jakarta, Hlm. 2

tumbuh hidup dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, tidak terkecuali anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri (tidak tercatat) tetap tidak serta merta menghilangkan hak anak.

Hakim Pengadilan Agama yang terlibat secara langsung dengan proses hukum³ yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman untuk memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama akan berhadapan dengan suatu dilema persoalan. Di satu sisi, Hakim Pengadilan Agama harus memegang teguh perangkat hukum yang berlaku dan diberlakukan. Sedangkan di sisi lain, harus memperhitungkan tingkat kesadaran masyarakat terhadap perangkat hukum tersebut.

Dilema persoalan tersebut jelas, terutama, jika hukum diartikan sebagai keluaran atau hasil aktual dari praktek sehari-hari para pejabat hukum, bukan peraturan-peraturan atau perundang-undangan⁴ Meskipun demikian, perangkat hukum tetap dipergunakan. Paling tidak, sebagai pegangan dalam melukiskan proses sesungguhnya dari pembangunan hukum, Pada hakikatnya, bagaimanapun hukum didefinisikan, hukum merupakan salah satu aspek budaya. Dalam hal ini hukum merupakan hasil konkritisasi manusia atas nilai-nilai agama dalam

³ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, Hlm. 40.

⁴ Daniel S. Lev, 1980, *Peradilan Agama di Indonesia: Studi tentang Landasan Politik Lembaga-Lembaga Hukum*, alih bahasa H. Zaini Ahmad Noeh, PT Intermasa, Jakarta, Hlm 16.

mengatur kehidupan manusia itu sendiri⁵ Dengan demikian, hukum dapat dijumpai dalam berbagai lambang atau simbol. Di antara lambang-lambang tersebut yang paling tegas dalam mengutarakan isi dan maknanya adalah dalam bentuk tertulis, “perangkat hukum formal”. Dalam hal ini, hukum memperlihatkan sifatnya yang mendua, “ambivalent”. Sebab, bentuk yang demikian menunjukkan adanya kepastian hukum, dan pada saat yang sama, bentuk yang demikian menunjukkan adanya kekuatan hukum.

Kepastian hukum banyak ditentukan oleh kekakuan di dalam pengaturan. Akan tetapi, pada gilirannya, kekakuan di dalam pengaturan akan menyebabkan keadaan yang lain pula, di antaranya: menciptakan ketimpangan antara bentuk pengaturan oleh perangkat hukum dengan keadaan, hubungan, dan peristiwa-peristiwa dalam masyarakat.

Dalam mencari tempat berpijak yang memungkinkan terjaminnya proses pembangunan hukum, Hakim Pengadilan Agama dihadapkan pada suatu persoalan yang bersifat dilematis. Karena, keterlibatan Hakim Pengadilan Agama terhadap salah satu ekstrema yang dilaksanakan secara berlebihan dapat mengakibatkan penyimpangan terhadap tujuan hukum itu sendiri, “keadilan”. Sebab, di satu pihak, menganggap perangkat hukum (formal) sebagai gejala yang berdiri sendiri berarti mengabaikan situasi umum kehidupan masyarakat.

⁵ T. M. Hasbi Ash Shiddiqi, 1964, *Peradilan Hukum Acara Islam*, PT Al-Maarif, Bandung, Hlm. 30

Hubungan antara hukum dan masyarakat bersifat timbal-balik atau dialektis. Hukum memberi penilaian terhadap masyarakat dan juga mengarahkan apa yang seharusnya mereka lakukan mengenai kedudukan mereka dan masyarakat memberikan dasar-dasar sosial. Tetapi yang sering terjadi di dalam masyarakat, ukuran yang diusulkan tidak sesuai dengan kenyataan yang dihadapi atau biasa diartikan sebagai masalah sosial.⁶ Langsung atau tidak langsung, permasalahan sosial tersebut berhubungan dengan peran yang dimainkan oleh hakim Pengadilan Agama. Hakim pengadilan Agama memberi dan menentukan prosedur yang harus ditempuh dalam mencapai tujuan yang diharapkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, peranan hakim pengadilan Agama adalah untuk memelihara keselarasan fungsional dari komponen-komponen hukum lainnya. Sebagai badan pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan Hakim Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara dalam bidang perkawinan dan segala apa yang diakibatkan darinya termasuk asal usul anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang tidak tercatat termasuk di dalamnya menyelesaikan perkara voluntair.

Istilah "Peranan" (role)⁷ dipilih karena menyatakan bahwa setiap orang adalah pelaku di dalam masyarakat di mana dia hidup. Dan maksud konsep

⁶ Deden Effendi, *Op.Cit*, Hlm. 6.

⁷ Bambang Marhijanto, 1996, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Populer*, CV. Bintang Timur, Surabaya, Hlm. 476.

"peranan" adalah untuk membuat garis batas antara masyarakat dan individu. Dalam batas peranan sosialnya, seorang mempunyai batas kebebasan tertentu.⁸

Berkaitan dengan Penetapan Perkara Nomor 299/Pdt.P/2020/Pa.Wsb Tentang Asal Usul Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Sirri yang telah dikeluarkan oleh pengadilan agama Wonosobo tentang asal usul anak telah dijelaskan dalam pasal 55 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dalam pelaksanaannya telah dijelaskan dalam pasal yang sama ayat 2, akan tetapi dalam praktiknya anak yang lahir dari pernikahan Sirri atau perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA kecamatan masing-masing akan tertera di akte anak tersebut anak dari seorang ibu.

Ketika seseorang hendak mengurus akte kelahiran di Dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi acuan utama adalah pernikahan orang tua yang sah dan dibuktikan dengan akta otentik dalam hal ini buku nikah yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, apabila tidak dapat dibuktikan maka akan tertera dalam akte anak tersebut anak dari seorang ibu, lalu bagaimana dengan hak anak yang seharusnya dilindungi oleh Undang-undang.

Kewajiban mulai bagi orang tua adalah membuat akte kelahiran, akte kelahiran adalah hak anak yang harus ditunaikan oleh kedua orang tua, atau oleh walinya dan Negara wajib memberikan akte kelahiran itu bagi semua anak

⁸ Maurice Duverger, 1981, Sosiologi Politik, alih bahasa Daniel Dhakidae, CV Rajawali, Jakarta Hlm. 103.

Indonesia apapun kondisi perkawinan kedua orang tuanya, pemerintah sudah mendesain dan menyusun regulasi melindungi hak anak, di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, Undang-undang nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan pemendagri 109 tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam buku kependudukan bahwa akte kelahiran sebagai hak anak maka Negara wajib memberikan akte kelahiran itu kepada semua anak Indonesia.

Bahwa menurut pasal 55 undang-undang nomor 1 tahun 1974, tentang pembuktian asal usul anak dalam pasal 55 ayat 1 asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang authentic, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, 2. bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak setelah diadakan pemeriksaan dengan teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. (3) atas dasar peketuan pengadilan tersebut ayat (2) maka instansi pencatat kelahiran uyang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam pasal 272 KUHPerdara anak diluar kawin disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibunya mereka bila sebelum perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan terjadi dalam akta perkawinannya sendiri,

konsideran jo pasal 1 angka 17 Undang-undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang undang nomor 24 tahun 2013 tentang adminduk, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, jo Putusan mahkamah konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 46/PPU-VII/2010 tanggal 17 februari 2012, memutus bahwa pasal 43 ayat (1) Undang-undang perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 yang berbunyi “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dasn keluarga ibunya serta laki-laki sebagai ayahnya ytang dapat dibuktikan berdasarkan ilmun pengetahuan dan tekhnologi dan / atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan dengan keluarga ayahnya. Dengan demikian Penetapan Perkara Nomor 299/Pdt.P/2020/Pa.Wsb Tentang Asal Usul Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Sirri yang deluarkan oleh pengadilan agama Wonosobo dapat juga dibuktika secara hukum yakni dengan melalui penetapan pengadilan untuk perlindungan hukum anak tersebut.

Hakim Pengadilan Agama adalah termasuk pelaku dan mempunyai tingkat kebebasan tertentu dalam menyatakan hasrat untuk diakui serta diperhitungkan pengaruhnya sebagai sesuatu hal yang penting dalam masyarakat. Selain itu, Peranan juga mempunyai arti lebih luas dari pada tugas. Tugas adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan atau sesuatu yang wajib dikerjakan. Tugas seorang hakim agama adalah memeriksa, mengadili dan

memutus perkara, dan fungsinya adalah menegakkan kebenaran dan keadilan. Sedangkan peran hakim adalah menjalankan semua tugas, fungsi dan tanggung jawab yang diembannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat di tarik beberapa rumusan masalah, yakni Bagaimana Peran Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Dalam Penetapan Perkara Nomor 299/Pdt.P/2020/Pa.Wsb Tentang Asal Usul Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Sirri dan bagaimana Bagaimana Konsekwensi hukum dari penetapan hakim terhadap anak yang bersatus lahir dari perkawinan Sirri.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, sehingga penulis mencoba menganalisisnya dalam bentuk penelitian dengan judul “Peran Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Dalam Penetapan Perkara Nomor 299/Pdt.P/2020/Pa.Wsb Tentang Asal Usul Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Sirri”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tersebut diatas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peran Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Dalam Penetapan Perkara Nomor 299/Pdt.P/2020/Pa.Wsb Tentang Asal Usul Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Sirri?

2. Bagaimana Konsekwensi hukum dari penetapan hakim terhadap anak yang bersatus lahir dari perkawinan Sirri?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan diambil dalam rencana penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Peran Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Dalam Penetapan Perkara Nomor 299/Pdt.P/2020/Pa.Wsb Tentang Asal Usul Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Sirri.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Konsekwensi hukum dari penetapan hakim terhadap anak yang bersatus lahir dari perkawinan Sirri.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat secara teoritis dan secara praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran di bidang ilmu hukum Perdata tentang Peran Hakim Pengadilan Agama
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan bacaan atau bahan kajian hukum serta berguna untuk menambah dan

memperluas ilmu pengetahuan hukum dalam bidang asal usul anak yang lahir dari perkawinan Sirri.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, dapat memberikan sumbang pengetahuan dibidang hukum, khususnya dibidang hukum perdata.
- b. Bagi instansi pemerintahan, dapat dipakai sebagai bahan evaluasi dan memperjelas yang menjadi dasar-dasar ketentuan tentang asal usul anak.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan Kerangka yang menggambarkan hubungan antara Konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin atau akan diteliti.⁹

Adapun yang menjadi kerangka konseptual yang berkaitan dalam penulisan ini antara lain :

1. Peran adalah suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan perikelakuan, pada kedudukan-kedudukan tertentu didalam masyarakat, kedudukan mana dapat dipunyai pribadi ataupun kelompok-kelompok

⁹ Soerjono Soekanto, 2003, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 22.

pribadi berperannya pemegang peranan tadi, dapat sesuai atau mungkin berlawanan dengan apa yang ditentukan di dalam kaidah-kaidah.¹⁰

2. Hakim Pengadilan Agama adalah Pejabat yang memimpin persidangan. Istilah hakim berasal dari bahasa arab yang berarti aturan, peraturan, kekuasaan, pemerintah, ia yang memutuskan perkara di Pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan Agama yang berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota, pengadilan agama dibentuk dengan keputusan presiden
3. Penetapan adalah Pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, berdasarkan permohonan para pihak.
4. Asal usul Anak Adalah asal keturunan arti lainnya adalah silsilah manusia yang masih kecil atau manusia yang belum dewasa¹¹
5. Perkawinan Sirri adalah perkawinan yang dilakukan oleh wali pihak perempuan dengan seorang laki-laki yang disaksikan oleh dua orang saksi tetapi tidak dilaporkan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)

¹⁰ Soerjono Soekanto. *Ibid*, Hlm, 139.

¹¹ W.J.S. Poerwadarminta, 1984, Kamus umum bahasa Indonesia, Balai Pustaka: Amirko, Hlm 25.

F. Kerangka Teoritis.

Teori adalah kerangka pemikiran atas butir-butir pendapat teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan, pegangan teoritis.¹² Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pedoman/ petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati. Menurut teori konvensional, tujuan hukum adalah mewujudkan kepastian hukum (*rechtzkerheid*).¹³

1. Teori Negara Hukum

Perkembangan konsep negara hukum merupakan produk dari sejarah, sebab rumusan atau pengertian negara hukum itu terus berkembang mengikuti sejarah perkembangan umat manusia. Karena itu dalam rangka memahami secara tepat dan benar konsep negara hukum, perlu terlebih dahulu diketahui gambaran sejarah perkembangan pemikiran politik dan hukum, yang mendorong lahir dan berkembangnya konsepsi negara hukum.¹⁴ Selain itu pemikiran tentang Negara hukum sebenarnya sudah sangat tua, lebih tua dari usia ilmu negara ataupun ilmu kenegaraan itu sendiri¹⁵ dan pemikiran tentang Negara hukum

¹² M. Soly Lubis, 2014, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung Hlm. 80.

¹³ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofi dan sosiologi)*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 85.

¹⁴ S.F. Marbun, 1997, *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Hukum Ius Quialustum, No. 9, Vol. 4, Hlm. 9.

¹⁵ Sobirin Malian, 2001, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, Hlm. 25

merupakan gagasan modern dan multi perspektif dan selalu aktual¹⁶. Ditinjau dari perspektif historis perkembangan pemikiran filsafat hukum dan kenegaraan gagasan mengenai Negara Hukum sudah berkembang semenjak 1800 SM.¹⁷

Akar terjauh mengenai perkembangan awal pemikiran Negara Hukum adalah pada masa Yunani kuno. Menurut Jimly Asshiddiqie gagasan kedaulatan rakyat tumbuh dan berkembang dari tradisi Romawi, sedangkan tradisi Yunani kuno menjadi sumber dari gagasan kedaulatan hukum.¹⁸

Di Indonesia istilah Negara Hukum, sering diterjemahkan *rechtstaats* atau *the rule of law*. Paham *rechtstaats* pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental. Ide tentang *rechtstaats* mulai populer pada abad ke XVII sebagai akibat dari situasi sosial politik Eropa didominir oleh absolutisme raja.¹⁹ Paham *rechtstaats* dikembangkan oleh ahli-ahli hukum Eropa Barat Kontinental seperti Immanuel Kant (1724-1804) dan Friedrich Julius Stahl.²⁰ Sedangkan

¹⁶ A. Ahsin Thohari, 2004, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Elsam, Jakarta, Hlm 48.

¹⁷ Lihat J.J. von Schmid, 1988, *Pemikiran Tentang Negara dan Hukum, Pembangunan*, Jakarta, Hlm. 7.

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, 1994, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Ichtar Baru van Hoeve, Jakarta, Hlm. 11.

¹⁹ Padmo Wahjono, 1989, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Ind-Hill Co, Jakarta, hlm. 30. bandingkan dengan Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia; Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1972.

²⁰ Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm. 57.

paham *the rule of law* mulai dikenal setelah Albert Venn Dicey pada tahun 1885 menerbitkan bukunya *Introduction to study of the law of the constitution*. Paham Rule or the law bertumpu pada sistem hukum Anglo Saxon atau *Common law system*.²¹ Konsepsi Negara Hukum menurut Immanuel Kant dalam bukunya *Methaphysische Anfangsgrunde der Rechtslehre*, mengemukakan mengenai konsep negara hukum liberal. Immanuel Kant mengemukakan paham negara hukum dalam arti sempit, yang menempatkan fungsi recht pada staat, hanya sebagai alat perlindungan hak-hak individual dan kekuasaan negara diartikan secara pasif, yang bertugas sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Paham Immanuel Kant ini terkenal dengan sebutan *nachtwachkerstaats* atau *nachtwachterstaats*²²

Negara harus menjadi Negara Hukum, itulah semboyan dan sebenarnya juga daya pendorong daripada perkembangan pada zaman baru ini. Negara harus menentukan secermat-cermatnya jalan-jalan dan batas-batas kegiatannya bagaimana lingkungan (suasana) kebebasan itu tanpa dapat ditembus. Negara harus mewujudkan atau memaksakan gagasan akhlak dari segi negara, juga secara langsung, tidak lebih jauh daripada seharusnya menurut suasana hukum. Inilah pengertian Negara

²¹ Philipus M. Hadjon, 1972, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia; Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 72

²² M. Tahir Azhary, 1992, *Negara Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 73-74.

Hukum, bukannya misalnya, bahwa negara itu hanya mempertahankan tata hukum saja tanpa tujuan pemerintahan, atau hanya melindungi hak-hak dari perseorangan. Negara Hukum pada umumnya tidak berarti tujuan dan isi daripada Negara, melainkan hanya cara dan untuk mewujudkannya.²³

Lebih lanjut Friedrich Julius Stahl mengemukakan empat unsur *rechtstaats* dalam arti klasik, yaitu:²⁴

- 1) Hak-hak asasi manusia;
- 2) Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu (di negara-negara Eropa Kontinental biasanya disebut *trias politica*);
- 3) Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*);
- 4) Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Paul Scholten, salah seorang jurist (ahli hukum) yang terbesar dalam abad ke dua puluh di Nederland, menulis karangan tentang Negara Hukum (*Over den Rechtsstaats*, 1935, lihat *Verzamelde Geschriften deel I*,

²³ O. Notohamidjojo, 1970, *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, Hlm. 24.

²⁴ Miriam Budiarto, *Op.cit*, hlm. 57-58.

hlm.382-394). Paul Scholten menyebut dua ciri daripada Negara Hukum, yang kemudian diuraikan secara meluas dan kritis. Ciri yang utama daripada Negara Hukum ialah : “er is recht tegenover den staat”, artinya kawula negara itu mempunyai hak terhadap negara, individu mempunyai hak terhadap masyarakat. Asas ini sebenarnya meliputi dua segi :

- a) Manusia itu mempunyai suasana tersendiri, yang pada asasnya terletak diluar wewenang negara;
- b) Pembatasan suasana manusia itu hanya dapat dilakukan dengan ketentuan undang-undang, dengan peraturan umum.

Ciri yang kedua dari pada negara hukum menurut Paul Scholten berbunyi ; *er is scheiding van machten*, artinya dalam negara hukum ada pemisahan kekuasaan.²⁵ Selanjutnya Von Munch misalnya berpendapat bahwa unsur negara berdasarkan atas hukum ialah adanya:²⁶

- a. Hak-hak asasi manusia;
- b. Pembagian kekuasaan;

²⁵ O. Notohamidjojo, *Op.cit.*, hlm. 25.

²⁶ A. Hamid S. Attamimi, 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisa Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV*, Disertasi, Fakultas Pascasarjana UI, Hal. 312.

- c. Keterikatan semua organ negara pada undang-undang dasar dan keterikatan peradilan pada undang-undang dan hukum;
- d. Aturan dasar tentang perporcionalitas (*Verhältnismässigkeit*);
- e. Pengawasan peradilan terhadap keputusan-keputusan (penetapan-penetapan) kekuasaan umum;
- f. Jaminan peradilan dan hak-hak dasar dalam proses peradilan;
- g. Pembatasan terhadap berlaku surutnya undang-undang.

Dalam bukunya *Introduction to Study of The Law of The Constitution*, Albert Venn Dicey mengetengahkan tiga arti (*three meaning*) dari *the rule of law*: pertama, supremasi absolut atau predominasi dari regular law untuk menentang pengaruh dari arbitrary power dan meniadakan kesewenang-wenangan, prerogatif atau *discretionary authority* yang luas dari pemerintah; kedua persamaan dihadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada *ordinary law of the land* yang dilaksanakan oleh *ordinary court*; ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum, baik pejabat maupun warga negara biasa berkewajiban untuk mentaati hukum yang sama; tidak ada peradilan administrasi negara; ketiga, konstitusi adalah hasil dari *the ordinary law of the land*, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu

yang yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan; singkatnya, prinsip-prinsip hukum privat melalui tindakan peradilan dan Parlemen sedemikian diperluas hingga membatasi posisi Crown dan pejabat-pejabatnya.²⁷

2. Teori Perlindungan Hukum.

Perlindungan hukum sebagai gambaran dari fungsi hukum yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian, adapun pendapat dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- a. Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka Kepentingananya tersebut.
- b. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

²⁷ A.V. Dicey, 1952, Introduction to Study of The Law of The Constitution, Ninth Edition, Macmillan And Co, Limited ST. Martin's Street, London, hlm. 202.

- c. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.²⁸

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan gender, Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak bagi setiap manusia. Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh Dr. O. Notohamidjojo, SH Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.²⁹

Perlindungan mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau

²⁸ Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 10.

²⁹ Syamsul Arifin, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan area University Press, Medan, Hal 5-6.

perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. hukum
Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di
lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah,
swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan
pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak hak asasi yang
ada.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau
ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai
pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus
menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil
dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya.
Menurutnya, kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral,
melainkan secara factual merinci hukum. Suatu hukum yang tidak pasti
dan tidak adil, bukanlah suatu hukum yang buruk, melainkan bukan
hukum sama sekali, kedua sifat itu termasuk paham hukum itu sendiri
(den begrif des rechts)³⁰

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi.
Pertama, mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum

³⁰ Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung Hlm. 79-80.

dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Kepastian hukum adalah "*sicherheit des Rechts selbst*" (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*). Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti "kemauan baik", "kesopanan". Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.³¹

Hukum harus pasti karena dengan hal yang bersifat pasti dapat dijadikan ukuran kebenaran dan demi tercapainya tujuan hukum yang menuntut kedamaian, ketentraman, kesejahteraan dan ketertiban dalam masyarakat serta kepastian hukum harus dapat menjadi jaminan kesejahteraan umum dan jaminan keadilan bagi masyarakat.

4. Teori Keadilan

³¹ Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, Hlm. 135-136.

Evolusi filsafat hukum, yang melekat dalam evolusi filsafat secara keseluruhan, berputar di sekitar problema tertentu yang muncul berulang-ulang. Di antara problema ini, yang paling sering menjadi diskursus adalah tentang persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Hal ini dikarenakan hukum atau aturan perundangan harusnya adil, tapi nyatanya seringkali tidak, keadilan hanya dapat dipahami apabila ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan waktu. Upaya ini juga seringkali didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umumtatanan politik untuk mengaktualisasikannya.³²

Istilah keadilan (*justitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih

³² W. Friedmann, 2007, *Teori Dan Filsafat Hukum. (Legal Theory)*. Diterjemahkan oleh: Mohamad Arifin. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 24

melainkan semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.³³ Pembagian keadilan menurut aristoteles

- a. Keadilan komulatif adalah perlakuan terhadap seseorang yang tidak melihat jasa yang dilakukan , yakni setiap orang mendapat haknya
- b. Keadilan Distributif adalah perlakuan terhadap seseorang tergantung jasanya yang telah dibuat, yakni seseorang ,mendapat kapasitas sesuai dengan potensi masing-masing
- c. Keadilan Findikatif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan kelakuannya, yakni sebagai balasan kejahatan yang dilakukan

Pada intinya, keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya Istilah keadilan berasal dari kata adil yang berasal dari bahasa Arab. Kata adil berarti tengah. Adil pada hakikatnya bahwa kita memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak memihak. Keadilan juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana setiap orang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

³³ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2012, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm. 68.

memperoleh apa yang menjadi haknya, sehingga dapat melaksanakan kewajibannya.³⁴

Perlu mengetahui bahwa keadilan itu terbagi kedalam beberapa kelompok yang dikaji dari berbagai sudut ilmu pengetahuan yaitu:

1. Keadilan Komutatif (*Justitia Commutativa*)

Keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi bagiannya, di mana yang diutamakan adalah objek tertentu yang merupakan hak dari seseorang, berkenaan dengan hubungan antar orang atau antar individu, disini ditekankan agar prestasi sama nilainya dengan kontra prestasi

2. Keadilan Distributif (*Justitia Distributiva*)

Keadilan Distributif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi haknya, dimana yang menjadi subjek hak adalah individu dan menjadi subjek kewajiban adalah masyarakat, Keadilan Distributif berkenaan dengan hubungan antara individu dan masyarakat atau negara. Disini yang ditekankan bukan asas kesamaan atau kesetaraan (prestasi sama dengan kontra prestasi) melainkan yang ditekankan adalah

³⁴ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, Hlm. 59

asas proporsionalitas atau kesebandinagn berdasarkan kecakapan , jasa atau kebutuhan, keadilan semacam ini berdasarkan pada benda kemasyarakatan seperti jabatan, barang, kebebasan dasn anak-anak.

3. Keadilan Legal (*Justitia Legal*)

Keadilan legal adalah keadilan berdasarkan undang-undang. Yang menjadi objek dari keadilan legal adalah tata masyarakat. Tata masyarakat itu dilindungi oleh undang-undang Tujuan keadilan legal adalah terwujudnya kebaikan bersama (*bonum commune*). Keadilan legal terwujud ketika warga masyarakat melaksanakan undang-undang, dan penguasa pun setia melaksanakan undang-undang itu.

4. Keadilan Vindikatif (*Justitia Vindikatifa*)

Keadilan vindikatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang hukuman atau denda sebanding dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya. Setiap warga masyarakat berkewajiban untuk turut serta dalam mewujudkan tujuan hidup bermasyarakat, yaitu kedamaian, dan kesejahteraan bersama. Apabila seseorang berusaha mewujudkannya, maka ia bersikap adil. Tetapi sebaliknya, bila orang justru mempersulit atau menghalangi terwujudnya tujuan bersama tersebut, maka ia patut menerima sanksi sebanding dengan apa yang diakukannya.

5. Keadilan Kreatif (*Justitia Creativa*)

Keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang bagiannya, yaitu berupa kebebasan untuk mencipta sesuai dengan kreativitas yang dimilikinya, keadilan ini memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk mengungkapkan kreativitasnya di berbagai bidang kehidupan.

6. Keadilan Protektif (*Justitia Protectiva*)

Keadilan Protektif adalah keadilan yang memberikan proteksi atau perlindungan kepada pribadi-pribadi. Dalam Masyarakat, keamanan dan kehidupan pribadi warga masyarakat wajib dilindungi dari tindak sewenang-wenang pihak lain. Menurut Montesquieu, untuk mewujudkan keadilan protektif diperlukan adanya tiga hal, yaitu: tujuan sosial yang harus diwujudkan bersama, jaminan terhadap hak asasi manusia, dan konsistensi negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum.

d. Teori Keadilan Islam

Secara etimologis, dalam *Kamus Al-Munawwir*, *al'adl* berarti perkara yang tengah-tengah.³⁵ Dengan demikian, adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan yang satu dengan yang lain

³⁵ Ahmad Warson Al-Munawwir, 1997, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progressif, Yogyakarta, hlm. 906

(*al-musâwah*). Istilah lain dari *al-'adl* adalah *al-qist*, *al-misl* (sama bagian atau semisal). Secara terminologis, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat

sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran.³⁶ Menurut Ahmad Azhar Basyir, keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya atau menempatkan sesuatu pada proporsinya yang tepat dan memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya.³⁷

Sesuai dengan Al- Qur'an surat An Nahl ayat 90 yang artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan" Ihsan (kebajikan) dinilai sebagai sesuatu yang melebihi keadilan. Namun dalam kehidupan bermasyarakat, keadilan lebih utama daripada kedermawanan atau ihsan. Ihsan adalah memperlakukan pihak lain lebih baik dari perlakuannya, atau memperlakukan yang bersalah dengan perlakuan yang baik. Ihsan dan kedermawanan merupakan hal-hal yang baik pada tingkat antar individu, tetapi dapat berbahaya jika dilakukan pada tingkat masyarakat.

³⁶ Abdul Aziz Dahlan, 1997, *et. all, (editor), Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm. 25

³⁷ Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, UII Pres, Yogyakarta, hlm. 30.

Imam Ali r.a. bersabda, "Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, sedangkan ihsan (kedermawanan) menempatkannya bukan pada tempatnya." Jika hal ini menjadi sendi kehidupan bermasyarakat, maka masyarakat tidak akan menjadi seimbang. Itulah sebabnya, mengapa Nabi Saw menolak memberikan maaf kepada seorang pencuri setelah diajukan ke pengadilan, walau pemilik harta telah memaafkannya.³⁸

Potensi dan kemampuan manusia berbeda-beda, bahkan potensi dan kemampuan para rasul pun demikian (QS Al-Baqarah [2]: 253). Perbedaan adalah sifat masyarakat, namun hal itu tidak boleh mengakibatkan pertentangan. Sebaliknya, perbedaan itu harus mengantarkan kepada kerja sama yang menguntungkan semua pihak.

Dalam kaitannya dengan kemaslahatan dalam kaidah ushul fiqih disebutkan:

Dalam ushul fiqih disebutkan:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

“Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.”

e. Teori Penegakan Hukum

³⁸ M. Quraish Shihab, 2003, *Wawasan Al-Qur'an*, Mizan, Bandung, hlm. 124

Penegakan hukum dalam Bahasa Belanda disebutkan sebagai *rechtshandhaving*, menurut terminologinya oleh *Notitie Handhaving Milieurecht*, 1981 menyatakan pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual.³⁹ Pengawasan berarti pengawasan pemerintah untuk ditaatinya pemberian peraturan yang sejajar dengan penyelidikan dalam hukum pidana. Kebiasaannya sebelum diadakan penegakan hukum sering pula diadakan negosiasi, persuasi, dan supervisi agar peraturan hukum atau syarat-syarat ditaati, hal tersebut dalam Bahasa Inggris disebut *Compliance* (pemenuhan)

Berdasarkan kerangka teoritis di atas, penelitian ini memfokuskan kepada fungsional hakim sebagai aparat penegak hukum (*law enforcement*) dengan melihat pelaksanaan *hukum perdata* di suatu wilayah hukum tertentu yaitu di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Wonosobo sebagai pembangunan di bidang hukum dalam Negara hukum Indonesia yang berdasarkan atas landasan sumber tertib hukum negara yaitu cita-cita yang terkandung pada pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi kejiwaan serta watak Untuk menghasilkan produk hukum sesuai dengan kebijakan politik hukum tersebut menurut Muchtar

³⁹ Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 48.

Kusumaadmaja: ”pembinaan hukum haruslah mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan- kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasarana yang harus ditujukan kearah peningkatan pembinaan kesatuan bangsa yang berfungsi sebagai sarana penunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh.”⁴⁰

Untuk melihat fungsi hukum dan tujuan hukum tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut:

- 1) Hukum berfungsi sebagai sarana penunjang perkembangan modernisasi dalam pembangunan, sehingga untuk melaksanakan fungsinya secara efisien dan produktif perlu pembinaan hukum itu dikaitkan dengan berbagai kebijakan di segenap bidang pembangunan.
- 2) Hukum sebagai penegak ketertiban.
- 3) Hukum sebagai pemberi keadilan.
- 4) Hukum bertujuan membina budaya hukum masyarakat maka diperlukan pendekatan agama, adat, norma dan kebiasaan.

⁴⁰ *Ibid.*, Muktar Kusuma Admaja, Hlm. 24

Penegakan hukum merupakan pelaksanaan fungsi yudikatif dalam suatu negara, dalam arti kata negaralah yang mempunyai kewenangan kelembagaan untuk melaksanakan penegakan hukum di seluruh Wilayah Negara Indonesia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum acara Perdata bahwa tugas utama hakim adalah menerima memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan dan rintangan agar terciptanya keadilan yang sederhana cepat dan biaya ringan. Penegakan hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum merupakan perlindungan hak azasi manusia dari tindakan peradilan jalanan. Untuk mencegah peradilan jalanan, maka aparat penegak hukum harus diefektifkan agar tercipta perasaan psikologis di masyarakat untuk percaya dengan perangkat hukum yang ada menjunjung tinggi keadilan.

G. Metode Penelitian

Metode adalah proses prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk

memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.⁴¹ Selanjutnya penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Di dalam penelitian untuk memperoleh jawaban tentang kebenaran dari suatu permasalahan diperlukan suatu kegiatan penelitian dalam rangka mencari data ilmiah sebagai bukti guna mencari kebenaran ilmiah.

1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum secara *Yuridis Sosiologis*. Penelitian ini yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada.⁴²

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang

⁴¹ *Op. Cit*, Soerjono Soekanto, Hlm. 6.

⁴² Bambang Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta, Hlm. 75.

berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini,⁴³ yaitu Peran Hakim Pengadilan agama Wonosobo dalam Penetapan Perkara Nomor 299/Pdt.P/2020/Pa.Wsb Tentang Asal Usul Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Sirri.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer diperoleh secara langsung dari sampel dan responden melalui wawancara atau *interview*.⁴⁴ Sedangkan penelitian kepustakaan hanya sebagai data pendukung. Data Primer diperoleh dari Individu atau perseorangan, dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian dari hasil observasi lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari bahan literatur kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, teori teori dari para ahli hukum, kamus hukum, serta artikel ilmiah. Menurut Soerjono Soekanto

43 Ronny Hanitdjo Soemitro, 1900, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, GHI Indonesia, Jakarta, Hlm. 97.

44 Ronny Hanitjo Soemitro, *Op.cit.* Hlm. 10.

menjelaskan bahwa data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan.⁴⁵ Cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, kamus, artikel dan literatur hukum lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

Diperoleh dari penelitian lapangan secara langsung pada objek penelitian serta melakukan wawancara sebagai data utama bagi penulis dalam melakukan penelitian ini.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum bahan yang memberikan penjelasan dan mendukung bahan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang dikemukakan para ahli hukum, berupa buku-buku, literatur, makalah-makalah, artikel ilmiah dan sebagainya.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier sebagai pelengkap merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Op.Cit* .hlm 41

primer dan sekunder⁴⁶, seperti kamus, ensiklopedi hukum dan sarana sarana pendukung lainnya.

Baik sumber data primer maupun sekunder, keduanya diperlukan untuk mendapatkan informasi secara lengkap untuk menentukan tindakan yang akan diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah.⁴⁷

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Penulis melakukan proses pengumpulan data sekunder untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara menganalisis bahan-bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, baik itu bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁴⁸

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek kajian yang sedang berlangsung untuk memperoleh keterangan dan informasi sebagai data

⁴⁶ Soerjono Soekanto, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, UIpress, Jakarta, Hlm. 52

⁴⁷ Joko Subagyo, 1997, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 109.

⁴⁸ Muhammad Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, GHI Indonesia, Jakarta, Hlm. 111.

yang akurat tentang hal hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dengan kenyataan yang ada, melalui pengamatan langsung yang erat kaitannya dengan objek penelitian.⁴⁹

Bila ditelaah mengenai definisi observasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengamatan (observasi) dalam konteks penelitian ilmiah adalah studi yang disengaja dan dilakukan secara sistematis, terencana, terarah pada suatu tujuan dengan mengamati dan mencatat fenomena atau perilaku satu atau sekelompok orang dalam konteks kehidupan sehari hari, dan memperhatikan syarat syarat penelitian ilmiah. Dengan demikian hasil pengamatan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

c. Wawancara

Penulis melakukan proses wawancara terhadap narasumber secara langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi dari narasumber yang berkaitan dengan penetapan asal usul anak. Metode pengumpulan data dengan teknik wawancara dilakukan Penulis dalam hal meminta pandangan narasumber terkait dengan permasalahan yang telah dirumuskan.

5. Metode Analisis Data

⁴⁹ Burhan Bungin. 2008. *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya)*, edisi 1, cet.2, : Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

Setelah pengumpulan dan pengolahan data selesai maka dilakukan analisis data. Data yang diperoleh secara analisis kualitatif yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan mengenai Peran Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Dalam Penetapan Perkara Nomor 299/Pdt.P/2020/Pa.Wsb Tentang Asal Usul Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Sirri

H. Sistematika Penulisan

Adapun penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan .

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan kepustakaan ini berisikan pengertian tentang kekuasaan kehakiman, Pengertian Pengadilan Agama, Perkawinan Sirri, pengertian tentang asal usul anak, Tinjauan umum tentang

Penetapan perkara nomor 299/Pdt.P/2020/PA.Wsb dan Asal usul anak menurut perspektif Islam

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan pembahasan rumusan masalah yaitu tentang Bagaimana Peran Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Dalam Penetapan Perkara Nomor 299/Pdt.P/2020/Pa.Wsb Tentang Asal Usul Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Sirri dan bagaimana Konsekwensi Hukum dari penetapan hakim terhadap anak yang berstatus lahir dalam perkawinan sirri

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran terhadap permasalahan yang diangkat oleh penulis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Penegakkan hukum atau pemberian sanksi adalah monopoli penguasa. Perorangan tidak diperkenankan melaksanakan sanksi untuk menegakkan hukum (menghakimi sendiri), Definisi yang disebutkan dalam undang-undang yang dimaksud kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁵⁰

Dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa penyelenggara kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

⁵⁰ Lihat UU No. 48 tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman

Trias Politika adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri atas tiga macam kekuasaan,⁵¹ yaitu:

1. Kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang, dalam peristilahan baru sering disebut (*rule making function*)
2. Kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang (*rule application function*).
3. Kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang (*rule adjudication function*).

Konsep ini kemudian dikembangkan oleh Montesquieu yang membagi kekuasaan ke dalam tiga bentuk, yakni kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif sangat ditekankan oleh Montesquieu, karena pada titik inilah letak kemerdekaan individu dan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia. Montesquieu sangat menekankan kebebasan kekuasaan yudikatif, karena ingin memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi warga negara yang pada masa itu menjadi korban depotis raja-raja.⁵²

Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 24 dan 25 UUD 1945, yang dalam penjelasannya ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman ialah

⁵¹ Bambang Sutiyoso. Sri Hastuti. Puspitasari. 2005. Aspek perkembangan *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Yogyakarta. UII Pres. Hal. 17.

⁵² A. Ashin Thohari. 2004. *Komisi yudisial dan Reformasi Peradilan*. Jakarta. ELSAM. Hlm. 44

kekuasaan yang merdeka, yaitu terlepas dari pengaruh pemerintah. Secara tertulis kedudukan Mahkamah Agung telah diatur dalam Undang-undang Dasar 1945, sehingga dalam hal ini, tidak ada kekuasaan lembaga negara lain yang memiliki kewenangan untuk melakukan kekuasaan kehakiman, akan tetapi implementasinya tidak dapat dipisahkan dari konfigurasi politik yang dianut. Seperti pada Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yang menyatakan, Mahkamah Agung mempunyai organisasi, administrasi, dan keuangan tersendiri. Dalam penjelasan pasal ini dikatakan bahwa hal demikian berarti organisasi, administrasi, dan keuangan tersebut terpisah dari administrasi keuangan departemental.⁵³ Kondisi ini memberikan gambaran bahwa kedudukan Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi negara dalam menjalankan kewenangannya sangat rentan dipengaruhi oleh kekuasaan lain. Adanya aturan tersebut menunjukkan adanya keraguan dalam menjadikan Mahkamah Agung sebagai pemegang tunggal kekuasaan kehakiman.⁵⁴

Dalam hal pengawasan, menurut Pasal 10 ayat (4) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, menegaskan bahwa Mahkamah Agung melakukan pengawasan

⁵³ Pasal 11 ayat (2) Undang undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman.

⁵⁴ Zainal Arifin Hoesein. 2016. *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*. Malang. Setara Press. Hlm. 162

tertinggi atas perbuatan Pengadilan yang lain, menurut ketentuan yang ditetapkan dengan Undang-undang.

Pembentukan komisi Yudisial oleh UUD 1945 dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak bisa dibiarkan tanpa kontrol/pengawasan sebagai wujud akuntabilitas. Kekuasaan kehakiman tidak berada pada ruang yang hampa dan independensinya tidak bersifat absolut. Hakim bukanlah manusia yang sempurna dan sangat mungkin melakukan kesalahan, karena itu kemandirian hakim harus disertai tanggungjawab (*accountability*).

Pelaksanaan peradilan juga memerlukan pengawasan internal maupun eksternal. Di lingkungan internal Mahkamah Agung, menurut Pasal 39 Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, Mahkamah Agung berwenang mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya, berwenang meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua lingkungan peradilan. Pengawasan kinerja hakim di lakukan oleh komisi yudisial, komisi yudisial sebagai pengawas internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam

organisasi itu sendiri⁵⁵ Untuk mewujudkan peradilan yang sesuai dengan hukum yang di cita-citakan.

Mahkamah Agung adalah lembaga pengawasan internal yang memegang fungsi kontrol dari dalam terhadap kinerja hakim agar sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi dan melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan Pengadilan.

Pasal 32 UU nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, bahwa Mahkamah Agung memegang kewenangan tertinggi di bidang pengawasan atas peradilan dan tingkah laku hakim dalam menjalankan tugas di seluruh tingkatan peradilan. Maka dari itu untuk menciptakan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, seperti dikehendaki UUD 1945, maka perlu dilakukan pengawasan terhadap hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.

Hakim merupakan unsur utama dalam pengadilan. Bahkan ia identik dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman sering kali diidentikkan dengan kebebasan hakim. Demikian halnya, keputusan pengadilan diidentikkan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu pencapaian penegakan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan

⁵⁵ Victor Situmorang dan Jusuf Juhir. 1994. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta. Rineka Cipta. Hlm. 28.

kearifan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.⁵⁶

Kode etik profesi hakim merupakan aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap hakim Indonesia dalam melaksanakan tugas profesi sebagai hakim. Kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim adalah panduan dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam menjalankan tugas profesinya. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.

B. Peradilan Agama

Peradilan adalah proses pemberian keadilan di suatu lembaga yang disebut pengadilan. Pengadilan adalah lembaga atau badan yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam mengadili dan menyelesaikan perkara itulah terletak proses pemberian keadilan itu, yang dilakukan oleh hakim baik tunggal maupun majelis.

⁵⁶ Erfaniah Zuhriah. 2008. Peradilan Agama di Indonesia Dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut. Malang. UIN Malang Press. Hal. 165.

Oleh karena itu, hakim merupakan unsur yang sangat penting dalam menyelenggarakan peradilan.⁵⁷

Kata peradilan apabila dihubungkan dengan agama akan menjadi peradilan agama yang berarti adalah proses pemberian keadilan di pengadilan agama. Pengadilan agama adalah lembaga yang bertugas menerima, memeriksa dan mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi wewenangnya.⁵⁸ Berbeda dengan Pengadilan, Pengadilannya menurut bahasa adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili keputusan hakim ketika mengadili perkara (bangunan tempat mengadili perkara).⁵⁹

Untuk itu, dapat dikatakan bahwa penyelesaian sengketa suatu perkara antara orang-orang Islam dengan mempergunakan hukum Islam sebagai dasar memutuskannya di bumi nusantara ini dimulai dengan *tahkim* sebagai lembaga Peradilan Agama dalam bentuknya yang sederhana. *Tahkim* inilah yang menjadi embrio lahirnya Peradilan Agama, sebagai sarana menemukan kebutuhan dasar penduduk yang memeluk agama Islam dalam beribadah (terutama) dalam

⁵⁷ Mohammad Daud Ali, 1991, "Hukum Islam: Peradilan Agama dan Masalahnya," di dalam Juhaya S. Praja (ed), *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*, Cet. 1, (Bandung: Remaja Rosdakarya,.) Im. 251

⁵⁸ Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud, 1995, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 113

⁵⁹ Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 7.

melaksanakan hukum perkawinan dan hukum kewarisan yang merupakan rangkaian kesatuan dengan komponen ajaran agama Islam lainnya.⁶⁰

Dengan disahkannya Undang-undang Peradilan Agama ini, perubahan penting dan mendasar telah terjadi dalam lingkungan Peradilan Agama, di antaranya dapat disebutkan hal- hal sebagai berikut:

1. Peradilan Agama telah menjadi peradilan yang mandiri, kedudukannya benar-benar telah sejajar dan sederajat dengan Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara,
2. Nama, susunan, wewenang (kekuasaan) dan hukum acaranya telah sama dan seragam di seluruh Indonesia, terciptanya unifikasi hukum acara Peradilan Agama itu akan membuahkan ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dalam lingkungan Peradilan Agama,
3. Perlindungan terhadap wanita lebih ditingkatkan, dengan jalan antara lain, memberikan hak yang sama kepada istri dalam berproses dan membela kepentingannya di muka Pengadilan Agama,

⁶⁰ Zainuddin Ali, 1995, "Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Kabupaten Donggala," Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta,,hlm. 5.

4. Lebih memantapkan upaya penggalian berbagai asas dan kaidah hukum Islam sebagai salah satu bahan baku dalam penyusunan dan pembinaan hukum nasional melalui yurisprudensi.⁶¹

Sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan yang sejahtera, aman, tentram dan tertib. Untuk mewujudkan tata kehidupan tersebut dan menjamin kesamaan warga negara dalam hukum diperlukan upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran dan ketertiban dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman masyarakat, salah satu upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran dan keadilan dan kepastian hukum tersebut adalah melalui Peradilan Agama sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang sekarang telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.⁶²

Peran Mahkamah Agung bidang lingkungan Peradilan Agama dalam pengembangan hukum Islam yang menjadi wewenang Peradilan Agama dapat dilihat fungsi Mahkamah Agung bidang lingkungan Peradilan Agama dalam menjalankan fungsi menurut hukum, yaitu fungsi sebagai puncak peradilan yang berperan sebagai rekayasa hukum atau sarana pembaharuan dan pembangunan

⁶¹ Habibah Daud Ali, 1985, "Peranan Peradilan Agama dalam Menyelesaikan Perkara Kewarisan," dalam buku *Kenang-kenangan Seabad Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. Pertama, CV. Ade Cahya, Jakarta, hlm. 120

⁶² HA, Khisni SH, MH, HUKum peradilan Agama, Unissula Press, Semarang, Hlm. 27.

hukum. Peran ini dapat dilihat dari putusan yurisprudensi Mahkamah Agung, sebagai realisasi dari prinsip “*takhrijul akhkam ala nashshil qanun*” maupun dari komitmen Mahkamah Agung dalam kerjasama pembangunan hukum Islam.⁶³

Hakim Pengadilan agama dalam memutus perkara bersumber dari hukum formil dan hukum materiil. Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang telah ditetapkan oleh negara.⁶⁴ Menurut Bagir Manan “sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi suatu peraturan atau kaidah hukum yang mengikat setiap orang”.⁶⁵

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. PP Nomor 9 Tahun 1975, perceraian yang diajukan oleh suami (cerai talak) harus dilakukan di Pengadilan Agama.⁶⁶ Dapat disimpulkan bahwa perceraian bukan hanya urusan pribadi suami, melainkan telah menjadi kewenangan Pengadilan Agama, selain juga segala bentuk permasalahan yang diakibatkan karena sengketa yang timbul dari perkawina termasuk sengketa hak dalam perkawinan dan segala sesuatu yang ditimbulkannya menjadi kewenangan pengadilan agama.

⁶³ Ibid, hlm. 44

⁶⁴ Domiri, 2016, Analisis tentang Sistem Peradilan Agama di Indonesia, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 47 No 3, hlm. 334.

⁶⁵ Mukti Arto, 2017, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, PustakaPelajar, Yogyakarta, hlm. 12

⁶⁶ M. Yahya Harahap, 2001, *Kedudukan Kewenangan Hukum Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 215.

Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia mengatakan bahwa kata membuktikan mengandung arti logis, Sedangkan secara *konvensional* membuktikan berarti memberi kepastian berdasarkan perasaan belaka dan pertimbangan akal yang bersifat nisbi atau relatif. Membuktikan dalam artian yuridis adalah memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim berdasarkan kebenaran peristiwa yang terjadi.⁶⁷ Sedangkan akta otentik merupakan bukti sempurna bagi kedua belah pihak, termasuk dalam asal usul anak selain pengakuan. Alat bukti akta otentik memiliki kekuatan pembuktian bebas, yang mana pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim.

C. Perkawinan sirri

1. Pengertian Perkawinan Sirri

Pernikahan Sirri adalah Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang seharusnya dilakukan dan dicatat menurut peraturan perundang-undang namun mereka sengaja melaksanakan perkawinan dibawah tangan, tidak dicatatkan dihadapan instansi yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, tapi dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

Secara harfiah “*sirri*” itu artinya “rahasia”. Jadi, nikah *sirri* adalah pernikahan yang dirahasiakan dari pengetahuan banyak orang,

⁶⁷ Deasy Soeikromo, 2016, Proses Pembuktian Dan Penggunaan Alat Bukti pada Perkara Perdata di Pengadilan, *Jurnal*, Vol. II Nomor 1, Januari-Maret , hlm. 126.

secara umum nikah sirri adalah perbuatan yang dilakukan dalam pernikahan sesuai dengan aturan agama dalam hal ini ajaran Islam namun dalam hal yang menghalanginya menjadikan tidak terjadinya pencatatan secara sah atau legal oleh aparat yang berwenang dalam hal ini pemerintah yang mewakili departemen agama, nikah sirri dalam beberapa konteks masyarakat sering dimaksudkan dalam beberapa pengertian.⁶⁸

Pertama, Nikah Sirri merupakan pernikahan yang dilakukan dan akad nikahnya hanya diketahui oleh kedua keluarga kedua calon mempelai, tanpa melibatkan orang lain diluar keluarga dekat, kedua. Nikah sirri untuk berpoligami Maksudnya, seorang suami dengan sengaja meminta izin/persetujuan dari istri sebelumnya untuk melakukan poligami. Jika kita melihat aturan hukum undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 yang kedua kalinya atau lebih harus mendapatkan persetujuan isteri sebelumnya, Ketiga. Nikah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh pasangan laki-laki dan perempuan tanpa diketahui oleh kedua pihak keluarganya, benar-benar dirahasiakan tanpa diketahui siapa yang menjadi wali dan saksi, keempat. Nikah sirri merupakan pernikahan yang dilakukan dengan rahasia karena pertimbangan-pertimbangan tertentu karena takut mendapatkan stigma

⁶⁸ Aulawi Wasit, 1996, Pernikahan Harus Melibatkan Masyarakat, *Mimbar Hukum*, Jakarta, hlm. 28

negative dari masyarakat yang menganggap pernikahan sirri merupakan hal yang tabu, karena pertimbangan yang rumit memaksa orang merahasiakan pernikahannya.

Terjadinya pernikahan di bawah tangan dapat diidentifikasi ke dalam beberapa hal sebagai berikut :

1. Ketidapahaman masyarakat terhadap perkembangan hukum
 2. Masyarakat hanya menggunakan hukum islam (Fiqih)
 3. Kurangnya control orang tua terhadap anak anak
 4. Tidak adanya sanksi konkrit terhadap pernikahan bawah tangan
 5. Tidak mngetahui bahwa kawin bawah tangan merupakan melawan hukum
 6. Faktor politik, ekonomi dan efisiensi⁶⁹
- 2. Hukum Perkawinan Sirri**

Hukum nikah sirri secara agama adalah sah atau legal dan dihalalkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat nikah sirri digelar. Pada prinsipnya selama nikah sirri itu memenuhi rukun dan syarat nikah yang disepakati ulama, maka dapat dipastikan hukum nikah itu pada dasarnya sudah sah. Hanya saja

⁶⁹ Munasir, 2015, Rekonstruksi Hukum perkawinan di bawah tangan dalam perspektif fiqih berdasarkan nilai kemaslahatan, Jurnal pembaharuan Hukum, Vol. 2, No. 1, hlm. 10-11.

bertentangan dengan perintah Nabi SAW, yang menganjurkan agar nikah itu terbuka dan diumumkan kepada orang lain agar tidak menjadi fitnah.

Dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 2 ayat 1 dengan tegas menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Bertumpu dari pasal 2 ayat 1 diatas di jelaskan dalam ayat setelahnya bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya, fungsi pencatatan pernikahan adalah agar seseorang memiliki alat bukti (*bayyinah*) untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan dengan orang lain. Sebab, salah bukti yang dianggap absah sebagai bukti syar'i (*bayyinah syar'iyah*) adalah dokumen resmi yang dicatat oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 7 ayat 1 KHI “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”). Sedangkan bagi mereka yang beragama non muslim maka pencatatan pernikahan dilakukan di catatan sipil kabupaten. Setelah terpenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tidak adanya halangan untuk perkawinan maka pegawai pencatat mengumumkan dan menandatangani pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempel surat pengumuman

pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.⁷⁰

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjadikan peristiwa itu menjadi jelas bagi pasangan suami isteri, orang lain dan masyarakat dan menjadi bukti yang bersifat otentik.⁷¹

Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur Undang-undang tentang Perkawinan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 (UU Perkawinan), dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (PP No. 9 Tahun 1975), dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan-peraturan lainnya mengenai perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mengenai sahnya perkawinan terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu Perkawinan adalah sah,

⁷⁰ Fatma Amilia, 2007, *Hukum Harta Perkawinan*, vol. 1, ,Jogjakarta, hlm 11

⁷¹ Ali Mansyur, 2009, kajian yuridis nikah siri dan problematikanya di Indonesia, *Jurnal khoiru ummah*, Vol. 4, No. 1, hlm. 4.

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut sudah dianggap sah menurut agama dan kepercayaan masyarakat. Akan tetapi perkawinan semacam ini belum dianggap sah oleh Negara jika belum dicatatkan pada petugas yang berwenang. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai pencatatan perkawinan, yaitu tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meski sudah ada peraturan yang jelas, pada kenyataannya dalam masyarakat sering terjadi perkawinan yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Masyarakat tersebut beranggapan bahwa cukup melakukan pernikahan sesuai dengan hukum agama saja perkawinan tersebut sudah dianggap sah (perkawinan semacam ini biasa dikenal dengan nikah sirri atau perkawinan di bawah tangan). Disamping itu para pakar hukum dari kalangan teoritis dan praktisi hukum juga masih bersilang pendapat tentang pengertian yuridis sahnya suatu perkawinan.

Ada dua pendapat para pakar hukum mengenai masalah ini. Pertama, Ahli hukum yang berpegang pada cara penafsiran legisme (kebahasaan). Mereka berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan menurut cara berdasarkan aturan agama dan keyakinan dua belah pihak yang melakukan perkawinan adalah sah, sedangkan pencatatan perkawinan bukanlah syarat sah perkawinan, tetapi hanya sebagai syarat kelengkapan administrasi perkawinan.⁷² Kedua, Ahli hukum yang berpegang pada cara penafsiran sistematis (penafsiran Undang-undang dengan asumsi bahwa antara Pasal yang satu dengan yang lainnya saling menjelaskan dan merupakan satu-kesatuan). Mereka berpendapat bahwa pencatatan perkawinan adalah syarat sahnya sebuah perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan yang tidak dicatat dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum. Sebagaimana diketahui, bahwa dasar terbentuknya sebuah keluarga adalah perkawinan. Dari pengertian perkawinan tersebut di atas, jelaslah bahwa perkawinan merupakan lembaga suci dan berkekuatan hukum. Dengan adanya perkawinan akan memberi kejelasan status dan kedudukan anak yang dilahirkan. Anak yang dilahirkan dari sebuah perkawinan merupakan anak sah yang memiliki hubungan perdata dengan bapak dan ibunya. Berkaitan dengan perkawinan sirri, masih belum jelas mengenai kedudukan perkawinan

⁷² Jaih Mubarak, 2012, Modernisasi Hukum Perkawinan Di Indonesia, Pustaka bani Quraish, Bandung, Hlm. 73.

tersebut. Hal ini tentunya akan menimbulkan suatu permasalahan-permasalahan mengenai kedudukan hukum dan hak-hak anak yang dihasilkan dari perkawinan sirri tersebut.

D. Asal Usul Anak Menurut Hukum Perdata

Anak dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin. Asal-usul anak merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan kemahraman (nasab) dengan ayahnya. Demikianlah yang diyakini dalam fiqh sunni. Karena para ulama sepakat bahwa anak zina atau anak li'an hanya mempunyai hubungan nasab kepada ibu dan saudara ibunya. Berbeda dengan pemahaman ulama syi'i bahwa anak zina tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah atau ibu zinanya, karena itu pula anak zina tidak bisa mewarisi keduanya.⁷³

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak ternilai dan dambaan bagi keluarga untuk meneruskan keturunan yang lebih baik, dijelaskan dalam Undang-undang Perkawinan, anak dibagi menjadi dua yaitu anak sah dan anak luar kawin. Anak yang sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, sedangkan anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah, hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga

⁷³ Al-Kazimi al-Qazwini, 1397 H/ 1977 M, *al-Syi'ah fi Aqidihim wa Ahkamihim*, Beirut: Dar al-Zahra, hlm. 299.

ibunya saja. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya, baik yang berkenaan dengan biaya kehidupan dan pendidikannya maupun warisan.⁷⁴

Masalah asal-usul anak ini, di Indonesia terdapat beberapa ketentuan hukum yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh pluratias dari segi agama dan adat kebiasaan, sehingga ketentuan hukum yang berlaku pun bervariasi. Setidaknya ada tiga hukum yang berlaku, yaitu Hukum Islam, Hukum Perdata yang termuat dalam KUH Perdata atau BW (*Burgerlijk Wetbook*), dan Hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis.

Pemeliharaan anak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah hadanah. Hadanah⁷⁵ yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum mumayiz, menyediakan sesuatu yang menyediakan kebaikannya, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalunya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memiliki tanggung jawab.⁷⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 99 disebutkan bahwa anak yang sah adalah:

⁷⁴ YLBHI Apik, Jakarta, dalam: <http://www.lbh-apik.or.id/fac-39.htm>, diakses tanggal 30/4/2021.

⁷⁵ Departemen Pendidikan Nasional, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi 3, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 380.

⁷⁶ Abdul Rahman Ghozali, 2008, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, hlm. 176

1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah,
2. Hasil pembuahan suami istri yang sah diluar Rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut

Anak sah adalah anak yang terlahir atau akibat dari perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sesuai dengan hukumnya masing-masing dan memiliki hubungan keperdataan secara sempurna dengan kedua orang tuanya⁷⁷.

Hubungan keperdataan yang dimaksud meliputi hak pemenuhan nafkah dari orang tua terhadap anak, hak pemeliharaan dan pendidikan, hak salingmewarisi, hak perwalian nikah bagi ayah atas anak perempuan, dan hak-hak keperdataan lainnya. Anak luar kawin adalah anak yang terlahir tidak berdasarkan perkawinan yang sah dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja, maka anak tersebut tidak memiliki hak apapun dari ayah biologisnya, karena secara hukum baik hukum agama maupun hukum nasional dia tidak memiliki pertalian darah dengan laki-laki yang merupakan ayah biologisnya, anak di luar nikah tidak memperoleh hak-hak materil dan moril yang semestinya harus diperoleh oleh seorang anak

⁷⁷ Rio Satria, Tinjauan Tentang Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia, dalam: [http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/Tinjauan%20Keberadaan%20Anak%20Luar%20Kawin.p](http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/Tinjauan%20Keberadaan%20Anak%20Luar%20Kawin.pdf) df. Diunduh pada tanggal 1/5/2021, jam 16:10 WIB

dari ayahnya, seperti hak pemeliharaan, hak nafkah, hak perwalian nikah bagi anak perempuan, dan hak saling mewarisi ketika terjadi kematian.⁷⁸

Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut KHI, anak adalah orang yang belum genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah dan karenanya belum mampu untuk berdiri sendiri.⁷⁹

Hubungan antara orang tua dengan anak adalah hubungan wajib tidak bisa putus atau terhalang oleh keadaan sesuatu keadaan apapun, seperti perceraian, tidak menyebabkan putusnya kewajiban terhadap anaknya. Allah swt berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 233 yang artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya dan warispun berkewajiban demikian Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila

⁷⁸ Rio Satria, Op.Cit.

⁷⁹ Abdurrahman, 2007, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademikan Pressindo, hlm. 151.

kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 233)”

Pemeliharaan terhadap anak merupakan hak bagi anak karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pendidikan, dan pelaksanaan urusannya. Kedua orang tua harus mengasuh anak-anak yang masih kecil karena hukumnya wajib, dan mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak pada kebinasaan.⁸⁰

Hukum mengasuh anak, baik anak laki laki maupun anak perempuan, adalah wajib. Hal itu karena menganggap remeh dalam hal pengasuhan anak-anak, sama saja dengan menghancurkan dan menelantarkan mereka.⁸¹

Lebih lanjut, dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 bahwa dalam hal terjadinya perceraian:

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

⁸⁰ Abdul Manan, 2008, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, cet. 2, Jakarta: Kencana, hlm. 80.

⁸¹ Sayyid Sabiq, 2008, Fiqih Sunnah, jilid III, terj. M. Ali Nursyidi, dkk, Jakarta: Pena Pundi Aksara, hlm. 93

2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Kemudian, dalam pasal 156 huruf (a), akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadanah dari ibunya. Dan Keempat Imam Mazhab sepakat bahwa ibunyalah yang berhak memelihara dan mengasuh (hadanah) anak-anak yang di bawah umur itu.⁸²

Siapapun yang memegang hak asuh anak setelah perceraian, nafkah anak tetap merupakan tanggung jawab ayahnya. Tanggung jawab tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan kemampuannya dan berlangsung sampai anak tersebut dewasa (21 tahun). Jika pasangan suami isteri bercerai yang dari hubungan mereka menghasilkan anak yang masih kecil, maka isterilah yang paling berhak memelihara dan merawat anak itu sehingga anak tersebut dewasa karena ibulah yang biasanya lebih penyayang, dan sabar.⁸³

Dapat kita lihat bahwa peranan ibu sangatlah penting terhadap anak yang belum mumayyiz apabila di dalam rumah tangga terjadi perceraian. Adapun siapa yang lebih berhak mengasuh anak yang belum mumayyiz, bila

⁸² Djamil Latif, 1985, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet. 2, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 81

⁸³ Syaikh Hasan Ayyub, 2001, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, hlm. 391

kita melihat argumen di atas, maka yang berhak mengasuh anak yang belum mumayiz adalah pihak ibu.

Sebagaimana apa yang disebutkan di atas, pada dasarnya anak yang belum mumayiz jatuh ke tangan ibu, tapi tidak demikian apa yang terjadi di Pengadilan Agama, Banyak pihak yang mengajukan perkara tentang hak hadhanah anak setelah terjadinya perceraian, dimana anak merupakan hasil dari perkawinan yang selama ini mereka jalani bersama serta harus melepaskan ikatan perkawinan dikarenakan alasan-alasan yang memicu retaknya hubungan perkawinan. Kemudian, bagaimana majelis hakim yang menangani perkara hak hadhanah anak sehingga terjadi penetapan hak tersebut, jika anak yang diperebutkan, masih di bawah umur tidak jatuh ke tangan ibu, melainkan kepada bapak. Tentunya majelis hakim mempunyai pertimbangan hukum hakim terhadap putusan yang ditetapkan.

Secara biologis tidak mungkin seorang anak tidak mempunyai ayah, maka demi kepentingan hukum yang menyangkut segala akibat di bidang pewarisan, kewarganegaraan, perwalian dan lain sebagainya. Maka melalui pengakuan dan pengesahan anak ditimbulkan hubungan hukum perdata baru.⁸⁴

⁸⁴ Victor M.Situmorang dan Cormrntyna Sitanggang,1991, Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 42

Suatu akad perkawinan menurut hukum islam tersebut ada yang sah juga ada yang tidak sah. Hal ini dikarenakan akad yang sah dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang lengkap sesuai dengan ketentuan agama. Sebaliknya, akad yang tidak sah adalah akad yang dilaksanakan tidak sesuai dengan syarat-syarat serta rukun-rukun perkawinan. Perkawinan mempunyai tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta saling menyantuni antara keduanya. Menurut hukum islam tujuan perkawinan adalah menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 yang terjemahannya berbunyi:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia (Allah) menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tandatanda bagi kamu berfikir”.

Negara Republik Indonesia, sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan dianggap mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mengandung

unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting.⁸⁵

E. Tinjauan umum tentang penetapan perkara nomor 299/Pdt.P/2020/PA.Wsb

Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga menurut hukum perkawinan islam. Seorang anak yang sah ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Dan sahnya seorang anak didalam islam adalah menentukan apakah ada atau tidak hubungan kebpakan (nasab) dengan seorang laki-laki.

Hukum positif di Indonesia membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya pekawinan yang sah, dalam arti bahwa yang satu adalah keturunan yang lain berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, anak-anak yang demikian disebut anak sah. Sedangkan keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah, orang

⁸⁵ Rusli. An. R tama, 1984, Perkawinan antar agama dan masalahnya, Shantika dharm , bandung, hlm. 10.

menyebut anak yang demikian ini adalah anak luar kawin. Tidak semua anak yang lahir diluar suatu ikatan perkawinan yang sah, boleh diakui Jadi ada anak luar kawin yang tertentu yang tidak boleh diakui.

Menurut Undang-undang Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974) dan Kompilasi Hukum Islam, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, meskipun anak tersebut lahir dari perkawinan wanita hamil yang usia kandungannya kurang dari enam bulan lamanya sejak ia menikah resmi. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Berkaitan dengan Penetapan perkara Nomor 299/Pdt.P/2020/PA.Wsb. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Wonosobo, yang telah melalui pemeriksaan tentang asal usul anak maka hakim memutuskan mengabulkan permohonan orang tua tersebut agar anak yang di lahirkan dari pernikahan sirri yang telah dibuatkan akta lahir terlahir dari seorang ibu dapat di ajukan lagi ke caatatan sipil kabupaten, dengan rekomendasi putusan Nomor 299/Pdt.P/2020/PA.Wsb tersebut catatan sipil kabupaten Wonsobo akan memberikan catatan pinggir berkaitan dengan akte kelahiran anak tersebut.

Ada perbedaan pokok aturan dan pemahaman mengenai anak sah antara hukum islam dan hukum perkawinan Indonesia yaitu

menurut hukum perkawinan islam anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dimana kelahiran anak dari wanita hamil yang kandungannya minimal berusia 6 (enam) bulan dari perkawinan yang sah atau kemungkinan terjadinya hubungan badan antara suami istri dari perkawinan yang sah tersebut maka anak itu adalah anak yang sah. Apabila anak tersebut dilahirkan kurang dari 6 bulan masa kehamilan dari perkawinan sah ibunya atau di mungkinkan adanya hubungan badan maka anak tersebut dalam hukum islam adalah anak tidak sah sehingga anak hanya berhak terhadap ibunya.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan sirri atau perkawinan dibawah tangan adalah perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Perkawinan yang tidak berada dibawah pengawasan PPN, dianggap sah secara agama, tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapat lain menyebutkan bahwa perkawinan sirri atau perkawinan dibawah tangan adalah perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundangan. Terdapat perbedaan pendapat tentang sah tidaknya perkawinan dibawah tangan, dikarenakan adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Yang pasti ketentuan pasal 2 ayat (2) yang mengharuskan pencatatan per-kawinan terpisah dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) yang mengatur tentang sahnya per kawinan yang harus dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya.

Biasanya yang menjadi korban akibat adanya perkawinan sirri ini, yang biasanya muncul jika ada masalah, bentrokan, dan suatu kepentingan, dalam bentuk pengingkaran terjadinya perkawinan dibawah tangan yang dilakukan dan tidak jarang pula anak yang dilahirkan dalam perkawinan itu tidak diakui.

Adapun dampak dari perkawinan sirri yaitu :

1. Terhadap Isteri

Perkawinan sirri berdampak sangat merugikan bagi isteri dan perempuan pada umumnya, baik secara hukum maupun sosial. Secara hukum isteri tidak dianggap sebagai isteri sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal

dunia, dan isteri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Sedangkan secara sosial isteri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan sirri sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (alias kumpul kebo) atau dianggap menjadi isteri simpanan.

2. Terhadap anak

Sementara terhadap anak, tidak sahnyaperkawinan sirri menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan dimata hukum, yaitu status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya pasal 42 dan pasal 43 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pasal 100. Didalam akta kelahirannyapun statusnya dianggap sebagai anak luar kawin, sehingga dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar kawin dan tidak tercantumnya nama ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Kemudian, ketidak jelasan status si anak dimuka hukum,

mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut bukan anak kandungnya. Yang jelas merugikan, anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dan ayahnya.

a. Kedudukan Hukum Nikah Sirri Dilihat Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Nikah sirri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali yang disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan dihadapan petugas pencatat nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil bagi yang tidak beragama islam, sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perkawinan yang demikian dikalangan masyarakat selain dikenal dengan istilah nikah sirri, dikenal juga dengan sebutan perkawinan bawah tangan.

Munculnya nikah sirri yang dipraktikkan masyarakat ialah setelah diundangkanny Undang-Undang

No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan selain harus dilakukan menurut ketentuan agama juga harus dicatatkan. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 selanjutnya diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Dari ketentuan perundang-undangan diatas dapat diketahui bahwa peraturan perundang-undangan sama sekali tidak mengatur materi perkawinan, bahkan ditandaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Peraturan perundangan hanya mengatur perkawinan

dari formalitasnya, yaitu perkawinan sebagai sebuah peristiwa hukum yang harus dilaksanakan menurut peraturan hukumnya.

Sejalan dengan kerangka teoritik maka suatu akad nikah dapat terjadi dalam dua bentuk. (1), akad nikah yang dilakukan itu hanya semata-mata memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974, yakni telah dilaksanakan dan telah memenuhi ketentuan agama yang dianut. (2), akad nikah dilakukan menurut ketentuan ayat (1) dan ayat (2) secara simultan, yakni telah dilaksanakan sesuai aturan agama dan telah dicatatkan pada pegawai pencatat nikah.

Apabila bentuk akad nikah yang pertama yang dipilih, maka perkawinan tersebut telah diakui sebagai perkawinan yang sah menurut ajaran agama, tetapi tidak diakui sebagai perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum oleh Negara. Oleh sebab itu, perkawinan semacam ini tidak mendapat pengakuan dan tidak dilindungi secara hukum. Seharusnya, karena pencatatan disini merupakan perintah Allah SWT, maka umat islam dalam melangsungkan perkawinan memilih bentuk kedua diatas, yakni memenuhi ketentuan ayat (1) dan ayat (2) sekaligus. Kedua unsur

pada ayat tersebut berfungsi secara kumulatif, dan bukan alternatif. Unsur pertama berperan memberi label sah kepada perkawinan itu, sedangkan unsur kedua memberi label bahwa perkawinan tersebut merupakan perbuatan hukum.

Oleh karena itu, perbuatan itu mendapat pengakuan dan dilindungi oleh hukum. Dengan demikian, memenuhi unsur kedua (pencatatan) dalam suatu perkawinan menjadi sangat penting, karena walaupun keberadaannya hanya bersifat administratif, tetapi peran dari pada pencatatan (akta nikah) tersebut merupakan bukti otentik tentang telah dilangsungkannya perkawinan yang sah. Dengan demikian, melangsungkan perkawinan hanya dengan memenuhi unsur agama saja sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) di atas, itu belum cukup, walaupun perkawinan tersebut telah dinyatakan sah oleh agama, karena unsur yang pertama menyangkut yuridis, dan unsur yang kedua menyangkut masalah administratif, meskipun akhirnya secara tidak langsung juga akan berkaitan dengan masalah yuridis, khususnya mengenai hal pembuktian. Jadi, untuk dapat membuktikan bahwa suatu perkawinan telah

dilangsungkan sesuai dengan ajaran agama adalah melalui akta nikah, karena akta nikah merupakan bukti otentik.

Dapat ditarik satu kesimpulan bahwa perkawinan sirri atau perkawinan dibawah tangan atau perkawinan yang tidak memenuhi unsur ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sah menurut agama namun tidak sah menurut Undang-Undang, karena tidak memiliki kekuatan hukum yang dapat digunakan sebagai bukti otentik telah dilangsungkannya sebuah perkawinan.

Setelah melalui pemeriksaan antara Pemohon I dan Pemohon II terkabul di hadapan persidangan Pengadilan Agama Wonosobo maka telah sah dan dikabulkannya penetapan perkara nomor Nomor 299/Pdt.P/2020/PA.Wsb, sehingga Proses yang telah dilakukan berkaitan dengan perkawinan yang dilakukan sirri di kabulkan dan sesuai dengan hukum islam maka anak dari hasil perkawinan sirri tersebut juga sah menjadi anak dari bapak dan ibunya.

b. Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan membedakan keturunan sah dan tidak sah:

1. Keturunan sah diatur dalam pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.⁸⁶

2. Keturunan yang tidak sah diatur dalam pasal 43 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

a. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

b. Kedudukan anak tersebut angka 1 diatas selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Penyangkalan anak oleh suami, diatur dalam pasal

44 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974:

1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak bilamana ia dapat membuktikan bahwa

⁸⁶ I Ketut Oka Setiawan dan Arrisman,2010, Hukum Perdata Tentang Orang Dan Benda, Jakarta, hlm. 112.

isterinya telah berzina dan anak tersebut akibat dari pada perzinahan tersebut.

- 2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.⁸⁷

Apabila melihat ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar nikah atau kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya hal tersebut dung makna bahwa yang dimaksud dengan diluar perkawinan itu adalah suatu kelahiran yang sama sekali tanpa adanya proses perkawinan, misalnya anak yang lahir dari perzinahan, atau juga termasuk dalam pengertian perkawinan yang tidak sah berdasarkan hukum agama sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun Tentang Perkawinan, atau sebenarnya menunjuk pada proses perkawinan yang tidak didaftarkan sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁸⁷ Ibid. I Ketut Oka Setiawan dan Arrisman, hlm. 113.

Tiga keadaan yang disebutkan diatas masing-masing memiliki persoalan hukum yang berbeda, karena jika maksudnya menunjuk pada keadaan yang sama sekali tidak pernah ada perkawinan, maka anak yang lahir dari perkawinan sirri tidak boleh digolongkan anak luar kawin, karena kelahiran anak tersebut dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Jika maksudnya adalah perkawinan yang tidak dicatatkan maka rumusan kalimat pasal 43 ayat (1) Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut menjadi tidak cocok, karena antara perkawinan dengan pencatatan merupakan dua hal yang berbeda walaupun yang satu memberikan pengaruh bagi yang lain.⁸⁸

c. Akibat Hukum Nikah Sirri Terhadap Kedudukan Anak

Pembahasan mengenai anak, hak dan kewajibannya serta hubungannya dengan orang tuanya menurut hukum islam, Dalam pembahasan ini akan dikupas mengenai kedudukan anak dari hasil perkawinan sirri dalam hubungannya dengan hukum undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

⁸⁸ D. Y. Witanto, 2012, Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan Prestasi Pustaka Jakarta, Jakarta, hlm. 142-143.

1) Sebelum Adanya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010

Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri dianggap sebagai anak luar kawin (dianggap tidak sah) oleh Negara sehingga akibat hukumnya anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada (pasal 42 dan 43 UUP dan pasal 100 KHI),⁸⁹. Bunyi dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengatur kedudukan anak luar kawin dalam pasal 43, yaitu :

- a. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;
- b. Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam peraturan Pemerintah.

Akibat hukum yang lain dari nikah sirri terhadap anak adalah anak tidak dapat mengurus akta kelahiran. hal itu bisa dilihat dari permohonan akta kelahiran yang diajukan kepada kantor catatan sipil. Bila tidak dapat menunjukkan akta nikah orangtua si anak tersebut, maka didalam akta kelahiran anak itu

⁸⁹ <http://www.lbh-apik.or.id>.

statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, tidak tertulis nama ayah kandungnya dan hanya tertulis ibu kandungnya saja. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercatatnya nama ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi anak dan ibunya.

Ketidakjelasan status anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya.

Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah, biaya pendidikan, ataupun warisan dari ayahnya.

Anak yang lahir diluar perkawinan atau sebagai akibat hubungan suami istri yang tidak sah, hanya mempunyai hubungan nasab, hak dan kewajiban nafkah serta hak dan hubungan kewarisan dengan ibunya serta keluarga ibunya saja, tidak dengan ayah/bapak alami (genetiknya), kecuali ayahnya tetap mau bertanggung jawab dan tetap mendasarkan hak dan kewajibannya menurut hukum islam Perkawinan sirri tidak dapat mengingkari adanya hubungan darah dan

keturunan antara ayah biologis dan anak itu sendiri. Begitu juga ayah alami (genetik) tidak sah menjadi wali untuk menikahkan anak alami (genetiknya), jika anak tersebut kebetulan anak perempuan. Jika anak yang lahir di luar pernikahan tersebut berjenis kelamin perempuan dan hendak melangsungkan pernikahan maka wali nikah yang bersangkutan adalah wali hakim, karena termasuk kelompok yang tidak mempunyai wali.

Konsekwensi dari kawin sirri yaitu; istri dan anak kapan saja bisa ditinggalkan suami, istri tak dapat menuntut tunjangan finansial untuk membesarkan anak dari mantan suami; istri sering akhirnya memikul seluruh tanggung jawab membesarkan anak; anak tak punya hak waris atas harta benda peninggalan ayahnya; anak tak punya status yang jelas tentang ayahnya, sehingga sulit ketika membuat akta kelahiran anak.

Dampak hukum yang timbul dari sebuah pernikahan sirri akan terjadi kalau ada perceraian, sering dijumpai hak-hak anak-anak dikeluarkan yang melakukan nikah sirri terabaikan. Karena pria yang melakukan nikah sirri tidak mau bertanggung jawab atas biaya pendidikan dan kebutuhan anak. Anak-anak yang lahir dari pernikahan sirri biasanya juga kesulitan dalam mendapat Akte kelahiran, sebab orang

tuanya tidak mempunyai akta nikah. Dan yang paling pokok, nikah sirri tidak dapat disahkan oleh Negara kecuali jika akan dilakukan penetapan atau pengesahan (Itsbat nikah).⁹⁰

Harus diakui tidak semua anak lahir dari perkawinan yang sah, bahkan ada kelompok anak yang lahir sebagai akibat dari perbuatan zina. Anak-anak yang tidak beruntung ini kedudukan hukumnya yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan mereka tentu saja amat tidak menguntungkan, padahal kehadiran mereka didunia ini atas kesalahan dan dosa-dosa orang yang membangkitkan mereka. Anak-anak yang disebut anak luar nikah ini, diasumsikan relatif banyak terdapat di Indonesia dan sebagian besar dari mereka berasal dari orang-orang yang beragama islam termasuk anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri.

Salah satu masalah yang paling krusial dalam perkawinan sirri adalah bilamana rumah tangga yang dilakoni suami isteri itu telah melahirkan keturunan (anak). Dampak negatifnya berujung pada si anak. Paling tidak anak-anak kurang mendapat perlakuan yang semestinya dibanding

⁹⁰ www.idlo.int/bandaacehawareness

dengan anak-anak dari keluarga yang resmi. Secara syariat islam, hubungan anak dengan ayah dan ibunya tidak masalah tetapi bila dihadapkan dengan hukum Negara hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya tidak diakui.

Derita anak semakin bertambah bila ayah dan keluarga ayahnya tidak mengakui dan hanya diakui oleh ibu dan keluarga ibunya sehingga fasilitas pendukung hidupnya terputus. Apalagi bila ibunya telah ditinggalkan atau diceraikan ayahnya, semua hak ibu dan anaknya tidak didapat kecuali ada kesadaran dari ayahnya untuk menjalankan ketentuan agama

2) Setelah Adanya Putusan MK Nomor 46/PUU- VIII/2010

Sebagaimana pada penjelasan sebelumnya, bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1).

Namun, Pasal ini dimaknai berbeda setelah adanya Putusan MK No 46/PUU- VIII/2010 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Februari 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan: *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;*

b. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum*

ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah.*”

Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (*coitus*) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Terlenih lagi manakala berdasarkan

perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu.

Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu dan bapak.

Berdasarkan uraian di atas, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur atau administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan *stigma* di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan

kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang menyatakan:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata”

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan *perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya* adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain. Secara singkat, Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 memutuskan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 bila tidak dibaca:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Tujuan dari MK adalah untuk menegaskan bahwa anak luar kawin pun berhak mendapat perlindungan hukum. Menurut pertimbangan MK, hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih disengketakan.

Penting untuk dicatat bahwa putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tidak menyebut soal akta kelahiran anak luar kawin maupun akibat hukum putusan tersebut terhadap akta kelahiran anak luar kawin. Implikasi putusan MK ini berkaitan dengan status hukum dan pembuktian asal usul anak luar kawin. Hubungannya dengan akta kelahiran adalah karena pembuktian asal-usul anak hanya dapat dilakukan dengan akta kelahiran otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UU Perkawinan.

Mahkamah juga berpendapat bahwa berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maka nyatalah bahwa, (i) Pencatatan perkawinan bukanlah factor yang menentukan sahnya perkawinan, dan (ii) Pencatatan merupakan kewajiban administrative yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁹¹

Mengenai konsekwensi hukum dengan dikeluarkannya suatu akta kelahiran terhadap anak luar kawin ialah di dalam akta kelahiran anak tersebut hanya tercantum nama ibunya. Karena pada saat pembuatan akta kelahiran, status sang anak masih sebagai anak luar kawin dan hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

Dalam akta kelahiran anak luar kawin tercantum bahwa telah dilahirkan seorang anak dengan tercantum nama, hari dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu (menyebut nama ibu saja, tidak menyebut nama ayah anak). Demikian ketentuan Pasal 55 ayat (2) huruf a PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

⁹¹ Fatmawati, anis mashdurohatun, 2017, perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dibawah tangan, jurnal hukum khairu ummah, Vol. 12, No. 3, hlm. 572.

Dengan adanya putusan MK No.46/PUU-VIII/2010, hubungan antara anak luar kawin dengan bapaknya adalah hubungan darah dalam arti biologis yang dikukuhkan berdasarkan proses hukum. Putusan MK membuka kemungkinan hukum bagi ditemukannya subyek hukum yang harus bertanggungjawab terhadap anak luar kawin untuk bertindak sebagai bapaknya melalui mekanisme hukum dengan menggunakan pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir dan/atau hukum.

Dengan kata lain, setidaknya ada dua cara untuk dapat menjadikan sang anak luar kawin memiliki hubungan darah dan juga hubungan perdata dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya, yaitu;

- a. pengakuan oleh sang ayah biologis; atau
- b. pengesahan oleh sang ayah biologis terhadap anak luar kawin tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi hanya menguatkan kedudukan ibu dari si anak luar kawin dalam memintakan pengakuan terhadap ayah biologis dari anak luar kawin tersebut, apabila ayah tidak mau melakukan pengakuan secara sukarela terhadap anak luar kawin. Dengan diakuinya anak luar kawin

oleh ayah biologisnya, maka pada saat itulah timbul hubungan perdata dengan si ayah biologis dan keluarga ayahnya. Dengan demikian, setelah adanya proses pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut, maka anak luar kawin tersebut terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dengan ayahnya sebagaimana diatur Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Proses pengakuan anak luar kawin dalam perkawinan sirri dapat dilakukan oleh orang tuanya terutama orang tua yang menjadi ayahnya. Akan tetapi, terhadap proses pengakuan anak yang dilahirkan dalam perkawinan sirri yang menimbulkan sengketa maka harus dapat dibuktikan kebenaran mengenai laki-laki yang menjadi ayah dari si anak melalui proses peradilan. Proses peradilan dalam pemeriksaan dan pembuktian kebenaran ayah dari anak, tidak serta merta mengukuhkan perkawinan yang dilakukan secara sirri menjadi tercatat secara administratif menurut aturan administrasi negara. Bila peradilan mengabulkan permohonan orang tua atau bapak dan anak dalam perkawinan sirri tersebut maka kedudukan anak adalah sebagai anak yang sah, sehingga hak-hak keperdataan anak menjadi layaknya hak-hak keperdataan.

F. Asal usul anak dalam perspektif Islam

1. Asal Usul Anak Menurut Perspektif Islam.

Kehadiran seorang anak dalam sebuah keluarga merupakan dambaan bagi setiap orang tua, di mana kehadirannya akan dapat mempererat hubungan antara suami dan isteri yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan teori perkawinan yang menyatakan bahwa walaupun pada umumnya kebahagiaan suami dan isteri tidak mutlak tergantung pada kehadiran anak, namun tidak dapat dipungkiri bahwa hadirnya anak dalam sebuah perkawinan dan keluarga akan mempererat hubungan suami dan isteri. Anak ditinjau dari segi keturunan adalah ketunggalan leluhur, artinya ada perhubungan darah antara orang yang seorang dan orang yang lain. Dua orang atau keturunan yang seorang dari yang lain.⁹²

Adanya hubungan darah antara keturunan dengan seorang dari yang lain menjadikan antara keduanya yaitu anak keturunannya dengan orang tua yang menurunkannya mempunyai hubungan hukum di dalam masyarakat. Mengenai hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya, di antara daerah yang satu dengan daerah yang lain terdapat suatu perbedaan. Perbedaan terjadi akibat sistim kekeluargaan masing-masing daerah. Anak ditinjau dari asal-usul dikenal adanya anak sah, anak luar kawin dan anak angkat. Anak sah adalah anak yang dilahirkan oleh orang

⁹² Surojo Wignjodipuro, 1982, Asas-asas Hukum Adat., Gunung Agung, Jakarta, hlm. 108

tua yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah (Pasal 42 UU Perkawinan). Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah dan hasil pembuahan suami dan isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Sehingga jika seorang anak yang dilahirkan dari orang tua yang tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka dianggap sebagai anak tidak sah. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Soetojo Prawirohamidjojo bahwa seorang anak dilahirkan dari seorang wanita yang lain, maka ia adalah anak sah.⁹³

Anak luar kawin ialah anak yang asal-usulnya tidak didasarkan pada hubungan perkawinan yang sah yaitu hubungan antara ayah dan ibunya, sehingga tidak mempunyai kedudukan yang sempurna seperti anak sah. Sedangkan Anak angkat adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.⁹⁴

Dalam hukum islam anak yang sah dilahirkan sekurang-kurangnya enam bulan (177 hari) semenjak pernikahan orang tuanya, tidak

⁹³ Soetojo Prawirohamidjojo, 2001, Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 104.

⁹⁴ Wirjono Pradjodikoro, 1974, Hukum Perkawinan di Indonesia, Sumur Bandung, Jakarta, hlm.6

peduli apakah orang itu lahir sewaktu orang tuanya masih terkait perkawinan ataukah sudah berpisah karena wafatnya si suami atau karena perceraian di masa hidupnya. Dan jika anak itu lahir sebelum jangka waktu 177 hari, maka anak itu hanya sah bagi ibunya. Diluar dari ketentuan itu, anak dianggap sebagai anak tidak sah atau zina.⁹⁵

Menurut Riduan Syahrani, anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah adalah bukan anak yang sah, sehingga membawa konsekuensi dalam bidang perwarisan, sebab anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja.⁹⁶

Hilman Hadikusuma menegaskan bahwa, wanita yang hamil kemudian ia kawin sah dengan seorang pria, maka jika anak itu lahir anak itu adalah anak sah dari perkawinan wanita dengan pria tersebut tanpa ada batas waktu usia kehamilan.⁹⁷

2. Cara Menetapkan Nasab Untuk Menentukan Keturunan

Cara menetapkan Nasab pada anak Ada tiga (3) cara untuk menentukan Keturunan yaitu :

a. Perkawinan Sah atau Fasid

⁹⁵ Soedarjo Soimin, 2001, Hukum Orang dan Keluarga, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6

⁹⁶ Riduan Syahrani, 1989, Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, Bandung, Alumni, hlm.

⁹⁷ Hilman Hadikusuma, 2003, Hukum Adat, Alumni, Bandung, hlm. 133.

Pada perkawinan yang sah atau fasid adalah satu sebab bagi menentukan nasab dan satu cara bagi ketentuannya di alam kenyataan. Sebagaimana berlaku perkawinan walaupun fasid atau perkawinan secara 'urf, yaitu perkawinan dengan cara 'aqad khas tanpa mendaftar dalam buku pendaftaran perkawinan resmi, maka ketetapan nasab anak-anak yang dilahirkan dengan perkawinan tersebut.

b. Pengakuan Nasab atau Dakwaan Anak

Pengakuan Nasab atau Dakwaan Anak terbagi dua (2) jenis antara lain:

1) Pengakuan atas diri sendiri

Pengakuan atas diri sendiri ini seperti pengakuan yang di buat oleh ayah yang mengakui anaknya dan anaknya mengakui ayahnya. Pengakuan ini sah dibuat walaupun ia sedang sakit berat yang membawa mati dengan empat syarat yang akan dating yang disepakati oleh kebanyakan fuqaha dikalangan mazhab-mazhab. Syarat-syarat itupun telah disebut dalam pembahasan pengakuan (iqrar) dan akan diuraikan berikut:

a) Pengakuan dirasakan benar dari segi pandangan dan realita dengan orang yang diakui anak itu dan kemungkinan

ketetapan pertalian nasab dengan orang yang membuat pengakuan.

b) Orang yang diakui itu tidak diketahui nasab, yaitu ia tidak diketahui nasabnya dari bapak yang lain. Seandainya diketahui mempunyai nasab dari Bapak yang lain (bukan yang membuat pengakuan), maka pengakuannya adalah batal karena syarat-syarat menghukumkan ketetapan nasab dari Bapak itu dan bila yakin ketetapan pada nasab dari seseorang, ia tidak lagi menerima perpindahan dari padanya kepada yang lain.

c) Anak yang diakui itu membenarkan pengakuan, seandainya ia mempunyai keahlian untuk membuat demikian yaitu baliqh dan berakal di sisi jumhur dan mummayyiz di sisi Hanafi. Karena pengakuan (iqrar) adalah dalil yang merupakan hujah hanya keatas orang yang membuat pengakuan saja. Ia tidak menjadi hujah ke atas orang lain kecuali dengan saksi, atau orang lain itu membenarkan ikrar orang yang membuat pengakuan itu. Bila anak yang diakui itu masih kecil atau gila. Maka tidak diisyaratkan membenaran dari padanya karena kedua-duanya tidak berkeahlian membuat pengakuan atau membenarkan.

d) Pengakuan tidak boleh menetapkan nasab dengan orang lain, ada benar ataupun bohong karena pengakuan manusia adalah hujah keatas diri orang yang membuat pengakuan saja, bukan hujah keatas orang lain, karena yang menjadi hujah ke atas orang lain ialah kesaksian atau dakwaan. Kesaksian seseorang pada perkara yang tidak dilihat oleh orang lelaki tidak diterima, dan dakwaan yang dibuat oleh seorang saja tidak menjadi hujah.

2) Pengakuan keatas orang lain.

Pengakuan dengan nasab yang diletakkan kepada orang lain, yaitu ikrar keturunan yang merupakan cabang dari asal nasab. Contohnya seseorang berikrar katanya.⁹⁸

3. Kesaksian atau Keterangan

Kesaksian merupakan hujah yang melampau. Kesannya tidak cocok berfungsi ke atas pendakwa, bahkan ia boleh menetapkan pendakwa dan juga hak orang ramai. Pengakuan sebagaimana diketahui adalah suatu hujah yang hanya khusus keatas orang yang membuat pengakuan, tidak melampau kepada orang lain. Menentukan nasab dengan bukti saksi adalah bukti yang terkuat. Sekalipun nasab boleh ditimbulkan

⁹⁸ Wahhab al-Zuhaili, penerjemah Ahmad Shabbari Salamon. Hlm 866-868.

melalui bukti pengakuan, namun ia tidak butuh, lantas ada kemungkinan dibatalkan dengan bukti saksi.

perspektif imam madzhab yang membolehkan pengakuan anak dengan pertimbangan perlindungan anak, kesucian anak, hak-hak anak serta kaidah fiqih (*al-hukmu yatba"u al-maslahah ar-rajihah*). Adapun implikasi dari pengakuan tersebut adalah hal nasab tetap bernasab kepada ibunya dan keluarga ibunya berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 43 ayat (1) dan KHI pasal 100, begitu juga untuk perwalian dikembalikan pada wali hakim karena perwalian itu berkait erat dengan nasab, sedangkan untuk kewarisan disiasati dengan jalan wasiat atau hibah.⁹⁹



BAB III

A. HASIL PENELITIAN

⁹⁹ Septi Emilia, *Permohonan Pengakuan Anak Diluar Nikah (Studi Putusan Hakim no.1/408/Pdt.G/2006/PA.Smn)* diakses dari <http://digilib.uin-suka.ac.id/> pada hari selasa 27 Juli 2021

1. Peran Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Dalam Penetapan Perkara Nomor 299/Pdt.P/2020/Pa.Wsb Tentang Asal Usul Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Sirri

Dalam kehidupan manusia persoalan anak adalah sesuatu yang sangat penting. Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Sebagian orang mengartikan anak sebagai penyambung keturunan, sebagian yang lain menganggapnya sebagai investasi masa depan.¹⁰⁰

Anak adalah tumpuan harapan masa depan suatu bangsa, maka bila dalam suatu generasi terjadi persoalan kesehatan menimpa anak-anak, akan hancurlah bangsa dimasa depan. Karena itu Islam memperingatkan dini kepada orang tua agar tidak meninggalkan generasi-generasi yang tidak berkualitas.¹⁰¹

Undang-undang memberikan beberapa pandangan tentang terminologi anak berdasarkan fungsi dan kedudukannya antara lain sebagai berikut:

- a. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: “Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat,

¹⁰⁰ Ahmad Syafiq, Status Nasab Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan hukum nasional, gama Media, Jakarta, Volume II No.1 April 2004, hlm. 121.

¹⁰¹ Huzaemah Tahido Yinggo, 2010, Fiqh Perempuan Kontemporer, (Jakarta; Ghalia Indonesia, hlm. 148

martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, beradaptasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan”.

- b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak: “Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar- dasarnya telah diletakan oleh generasi sebelumnya”.¹⁰²
- c. UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak: “Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang”.

¹⁰² D.Y. Winanto,2012, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah, Prestasi Pustaka, jakarta, hlm. 4-5

- d. PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak: Anak merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.¹⁰³

Penetapan asal usul anak dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan nasab antara anak dan ayahnya. Kendatipun pada hakikatnya setiap anak yang lahir berasal dari sperma seorang laki-laki dan sejatinya harus menjadi ayahnya, namun hukum Islam memberikan ketentuan lain.

Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak sah, biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Dengan demikian membicarakan asal usul anak sebenarnya membicarakan anak yang sah.¹⁰⁴

Salah satu solusi alternatif untuk mendapatkan hubungan nasab antara anak diluar nikah dengan ayah kandungnya, yaitu dengan cara pengakuan anak. KUHPerdara mengatur adanya pengakuan anak pada

¹⁰³ Ibid. hlm. 5.

¹⁰⁴ Amiur Nurudin, 2004, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Edisi Pertama Cetakan Ke-3 Prenada Media Grup, Jakarta, hlm 276.

pasal 280, pengakuan itu cukup dilakukan dengan pernyataan sepihak dari laki-laki yang mengakui.¹⁰⁵ Pengertian yang lain juga dinyatakan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerduta), menurut UU ini, “tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh suami sebagai bapaknya”. Selain itu dalam Undang-undang itu juga pada ketentuan anak tidak sah juga dinyatakan pengecualian nya yang menunjuk anak sah, yaitu: “Kecuali anak-anak yang dibiarkan dalam zinah atau dalam sumbang, tiap-tiap anak diperbuahkan di luar perkawinan, dengan kemudian kawinnya bapak atau orang tua itu sebelum kawin telah mengakuinya menurut undang-undang atau apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri”. Dari pasal ini dapat ditarik pengertian bahwa anak yang lahir sebagai akibat hubungan seks yang dilakukan oleh seorang gadis dan perjaka bisa diakui sebagai anak sah. Anak itu tidak dianggap sebagai anak zina, karena anak zina menurut aturan undang-undang ini adalah “anak hasil hubungan seks yang dilakukan oleh mereka yang sudah bersuami atau beristri.

KHI (Kompilasi Hukum Islam) sendiri tidak mengatur secara tegas adanya pengakuan anak. Di dalam KHI hanya mengatur asal usul anak yang terdapat pada Pasal 103 Kompilasi hukum islam yang berbunyi lengkap sebagai berikut: Pasal 103 (1) Asal usul seorang anak yang hanya

¹⁰⁵ J Satrio, 2005, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.113

dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. (2) Bila akta kelahiran tidak ada, maka pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan secara teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah. (3) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut maka instansi pencatatan kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.¹⁰⁶

Rumusan anak sah dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) sama dengan batasan yang diberikan undang-undang lain yang berlaku di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Intinya asal anak itu lahir ketika bapak dan ibunya terikat dalam perkawinan yang legal, maka anak tersebut dinyatakan sebagai anak sah.

Pengadilan Agama Wonosobo sebagai salah satu lembaga Peradilan untuk menyelesaikan perkara perdata tertentu dikalangan orang Islam, pernah mengadili permohonan permohonan pengakuan anak dari perkawinan sirri, yaitu dalam perkara No. 299/Pdt.P/2020/PA.wsb. Adapun kasus secara singkat sebagai berikut:

Bahwa pemohon I dengan Pemohon II suami istri yang telah melangsungkan pernikahan sirri pada tanggal 26 juni 2015. Bahwa setelah pernikahan Sirri tersebut para Pemohon telah melakukan hubungan

¹⁰⁶ KHI Pasal 103.

layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu anak laki-laki yang bernama Rayshiva Shakti Rengga. Pada tanggal 1 April 2016, pemohon mengajukan permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama Wonosobo, dan pada saat itu anak Pemohon I dan Pemohon II berusia 4 tahun 4 bulan. Dengan kesimpulan anak para Pemohon merupakan anak yang lahir setelah adanya pernikahan. Adapun Pengadilan Agama Wonosobo dalam amar putusannya mengabulkan permohonan pengakuan anak para Pemohon sebagaimana ketentuan dalam pasal 174 HIR bahwa pengakuan cukup menjadi bukti untuk orang yang mengaku itu, dengan demikian pengakuan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*Volledeed*), mengikat (*Bindend*), dan menentukan/memaksa (*Dwingend*).

1. Fakta Yuridis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Dalam Penetapan Perkara Nomor 299/Pdt.P/2020/Pa.Wsb Tentang Asal Usul Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Sirri

Dalam penetapan Nomor 299/Pdt.P/2020/PA.Wsb tersebut para pemohon mengajukan alat bukti berupa:

a. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1807051011930005 tanggal 28 Mei 2018 di dikeluarkan Kantor Kependudukan dan

Catatan Sipil, Kabupaten Wonosobo, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3307095303920004 tanggal 26 Pebruari 2018 dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Wonosobo, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3307060104160003 tanggal 14 Mei 2020, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3307062302180002 tanggal 14 Mei 2020, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

5. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo Nomor: 0114 /024/III/2017 tanggal 24 Maret 2017, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);¹⁰⁷

b. Saksi;

1. Sarti binti Suwandi, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun Kalierang, Rt. 002 Rw.

¹⁰⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor: 299/Pdt.P/2020/PA.Wsb," dalam putusan.mahkamahagung.go.id, diakses pada tanggal 26 Juli 2021, Pukul 17.42 WIB

005, Desa Kalierang, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II di Cilengsi Bogor pada 26 Juni 2015 ;
- Bahwa sebagai wali nikah Bagus Santoso (adik Pemohon II) karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa sebagai saksi dalam perkawinan tersebut Margono (Ayah Pemohon I), dan Hendri Sutrisno (adik Pemohon I);
- Bahwa perkawinan tersebut dihadiri Margono (Ayah Pemohon I), Masitah (Ibu kandung Pemohon I), Sarti (Ibu kandung Pemohon II) dan Hendri Sutrisno (adik Pemohon I) dan Adul Razak, Nurhayati dan beberapa orang tetangga;
- Bahwa yang menikahkan Penghulu Abdul Rozak setelah wali nikah berwakil kepadanya;
- Bahwa maskawinya uang Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, susuan, semenda atau yang menjadi penghalang terlarang keduanya melangsungkan perkawinan;

- Ijabnya wali berwakil kepada kepada Abdurrazaq dan qabulnya oleh Pemohon I;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama Rayshiva Sakti Rengga, laki-laki, umur 4 tahun 4 bulan ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sudah melaksanakan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo;

2. Nurhayati binti Waris, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Sruni, Rt. 008 Rw. 005, Desa Jaraksari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai teman dekat Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II di Cilengsi Bogor pada 26 Juni 2015 ;
- Bahwa sebagai wali nikah Bagus Santoso (adik Pemohon II) karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa sebagai saksi dalam perkawinan tersebut Margono (Ayah Pemohon I), dan Hendri Sutrisno (adik Pemohon I);

- Bahwa perkawinan tersebut dihadiri Margono (Ayah Pemohon I), Masitah (Ibu kandung Pemohon I), Sarti (Ibu kandung Pemohon II) dan Hendri Sutrisno (adik Pemohon I) dan Adul Razak, Nurhayati dan beberapa orang tetangga;
- Bahwa yang menikahkan Penghulu Abdul Rozak setelah wali nikah berwakil kepadanya;
- Bahwa maskawinya uang Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, susuan, semenda atau yang menjadi penghalang terlarang keduanya melangsungkan perkawinan;
- Ijabnya wali berwakil kepada kepada Abdurrazaq dan qabulnya oleh Pemohon I;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama Rayshiva Sakti Rengga, laki-laki, umur 4 tahun lebih ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sudah melaksanakan nikah di Kantor Urusan Agama Selomerto, Kabupaten Wonosobo;¹⁰⁸

Bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon pada pokok permasalahannya adalah memohon agar anak yang lahir dari perkawinan sirri tersebut sebagai anak para pemohon. Para pemohon juga telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti tertulis dan saksi-

¹⁰⁸ Ibid.

saksi yang masing-masing telah memenuhi syarat sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosobo.¹⁰⁹

Dari pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a) Bahwa pada 26 Juni 2015 di Kota Cilengsi Bogor antara Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan nikah sirri dengan dihadiri oleh orangtua Pemohon I yaitu ayah Pemohon I (Bp. Margono) dan adik Pemohon I (Hendri Sutrisno) sebagai saksi nikah serta adik Pemohon II (Bagus Santoso) sebagai wali nikah dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia,
- b) Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah Pemohon I dengan dihadiri oleh (bp. Abdul Rozak) sebagai pihak yang menikahkan dengan wali adik kandung Pemohon II serta dihadiri oleh beberapa orang yang menyaksikan pernikahan tersebut seperti ibu kandung Pemohon I, ibu kandung Pemohon II dan beberapa orang tetangga yang ada di lingkungan tersebut;
- c) Bahwa masing-masing orangtua merestui pernikahan tersebut dan tidak ada halangan bagi keduanya untuk menikah;

¹⁰⁹ Ibid

- d) Bahwa setelah menikah sirri Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Bogor selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah ke Jakarta selama 1 tahun dan pindah ke Wonosobo sampai sekarang;
- e) Bahwa selama pernikahan sirri tersebut Pemohon II mengandung dan melahirkan seorang anak yang bernama RAYSHIVA SAKTI RENGGA yang lahir pada tanggal 01 April 2016, umur 4 tahun 4 bulan;

Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan para pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2015 telah memenuhi rukun perkawinan menurut hukum Munakahat Islam sebagaimana pasal 14 KHI hanya saja perkawinan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat.

Pernikahan yang demikian ini tidak termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, tetapi termasuk perkawinan yang dapat dibatalkan sebagaimana ketentuan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam dan ternyata sampai para pemohon menikah secara resmi pada tanggal 24 Maret 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo, tidak ada pihak yang mengajukan

pembatalan terhadap perkawinan di bawah tangan para pemohon tanggal 24 Maret 2017 sampai permohonan tersebut diajukan.¹¹⁰

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah dilakukan perubahan menjadi UU Nomor 35 Tahun 2014 dinyatakan setiap anak memiliki hak untuk tahu siapakah orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Berdasarkan ketentuan tersebut, anak yang bernama Rayshiva Sakti Rengga merupakan anak kandung yang dilahirkan dari perkawinan sirri antara para pemohon oleh karenanya anak tersebut mempunyai hak untuk ditetapkan sebagai anak para pemohon;

Sementara dalam pembuktian asal-usul anak pada Pasal 55 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: 1) Akte kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, menjadi bukti autentik dalam penentuan asal-usul seorang anak, 2) Pengadilan dapat memberikan penetapan tentang asal-usul seorang anak, setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.¹¹¹

Dalam perkara *a quo* Majelis Hakim perlu mengemukakan dasar fiqhiyah yang tertulis pada *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*

¹¹⁰ Ibid.

¹¹¹ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

halaman 690 Jilid V yang artinya: “Pernikahan, baik yang fasid maupun pernikahan yang sah menjadi sebab untuk dapat ditetapkan nasab seorang anak dalam suatu kasus. Apabila telah benar dan nyata-nyata terjadi sebuah pernikahan, meskipun pernikahan itu rusak/*fasid* atau pernikahan itu dilangsungkan secara adat, yang terjadi dengan berdasarkan adat atau juga dengan cara atau akad tertentu (secara tradisional) dengan tidak mencatatkan pernikahan secara resmi, maka dapatlah dikukuhkan bahwa nasab seorang anak yang dilahirkan tersebut adalah anak dari suami istri tersebut.”¹¹² Hakim dalam menimbang dasar hukumnya kemudian menjatuhkan amar penetapan yang pada pokoknya mengabulkan permohonan para pemohon untuk menetapkan anak yang lahir pada tanggal 1 April 2016 yang lahir dari pernikahan siri antara para pemohon tersebut sebagai anak para pemohon.¹¹³

Hakim dalam hal ini mengabulkan permohonan para pemohon tentunya memiliki pertimbangan sendiri, dalam sebuah penetapan atau putusan harus memenuhi unsur sebuah tujuan hukum. Penetapan yang ideal adalah yang terpenuhi semua unsur tujuan hukumnya, namun dalam banyak kasus Hakim harus memilih antara keadilan, kemanfaatan

¹¹² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor: 299/Pdt.P/2020/PA.Wsb,” dalam putusan.mahkamahagung.go.id, diakses pada tanggal 2 Agustus 2021, Pukul 17.42. WIB

¹¹³ Ibid

dan kepastian hukumnya, jadi dipilih yang paling baik, sehingga Hakim memandang dari kasus perkasus, kasus perkasus beda menyikapinya.¹¹⁴

Penetapan Hakim yang mengabulkan permohonan tersebut lebih kepada karena pertimbangannya adalah masa depan anak, demi masa depan anak maka bisa ditetapkan anak tersebut sebagai dari si A dan B karena terpenuhi syarat dan rukunya (syarat materil).¹¹⁵

Tahapan selanjutnya adalah mengkualifisir yaitu menggolongkan atau mengelompokkan peristiwa hukum terhadap suatu peristiwa konkret yang terjadi. Dalam penetapan Nomor: 359/Pdt.P/2018/PA. PO tersebut yang merupakan permohonan asal-usul anak adalah masuk dalam bidang perkawinan. Selanjutnya tahap terakhir adalah mengkonstituir atau menjatuhkan penetapan. Dalam penetapan Nomor: 299/Pdt.P/2020/PA.Wsb tersebut Majelis Hakim kemudian menjatuhkan penetapan yang bunyi amarnya mengabulkan permohonan para pemohon untuk menetapkan bahwa anak yang lahir dari pernikahan siri antara pemohon I dan pemohon II tersebut adalah anak sah para pemohon.¹¹⁶

¹¹⁴ Wakhid, wawancara, Wonosobo, 5 Juli 2021.

¹¹⁵ Ibid.

¹¹⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor: 299/Pdt.P/2020/PA.Wsb," dalam putusan.mahkamahagung.go.id, diakses pada tanggal 2 Agustus 2021, Pukul 17.42. WIB.

2. Analisis Yuridis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Dalam Penetapan Perkara Nomor 299/Pdt.P/2020/Pa.Wsb Tentang Asal Usul Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Sirri

Peranan hakim dalam penetapan perkara Nomor 299/Pdt.P/2020/Pa.Wsb adalah serangkaian proses yang dilakukan dengan diawali dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh Hakim, dilanjutkan dengan menggali perkara dan yang terakhir adalah penjatuhan putusan. Proses tersebut tidak dapat dipisahkan karena merupakan serangkaian yang utuh untuk nantinya dapat dijatuhkan sebuah putusan. Penemuan hukum dilakukan dengan pembuktian terhadap peristiwa konkret yang terjadi untuk selanjutnya diketemukan aturan atau hukumnya.¹¹⁷

Hakim dituntut untuk memilih aturan hukum yang akan diterapkan. Kemudian menafsirkannya untuk menentukan/menemukan suatu bentuk perilaku yang tercantum dalam aturan itu serta menemukan pula kandungan maknanya guna menetapkan penerapannya, dan menafsirkan fakta-fakta yang ditemukan untuk menentukan apakah fakta-fakta tersebut termasuk kedalam makna penerapan hukum tersebut dengan demikian

¹¹⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Hlm. 54

melalui penyelesaian perkara konkret dalam proses peradilan dapat terjadi juga penemuan hukum.¹¹⁸

Dalam penemuan hukumnya, langkah pertama hakim akan mengkonstatir atau melihat untuk memastikan kebenaran suatu peristiwa hukumnya, sehingga diperlukan pengecekan terhadap alat bukti sebagai pembuktiannya.¹¹⁹

Langkah kedua yakni hakim akan mengkualifisir peristiwa yang terjadi, termasuk hubungan hukumnya.¹²⁰ Dalam penetapan Nomor: 299/Pdt.P/2020/PA.Wsb tersebut yang merupakan permohonan pengesahan asal-usul anak adalah masuk dalam bidang perkawinan. Selanjutnya langkah terakhir adalah mengkonstituir, hakim menetapkan hukumnya terhadap peristiwa konkret yang terjadi dengan memberikan putusan yang adil kepada para pihak.¹²¹

Hakim akan memberikan ketetapan hukum terhadap peristiwa yang terjadi, jika aturannya sudah ada dan jelas adanya maka hakim hanya akan menerapkannya dengan menyesuaikan pada peristiwa yang terjadi. Namun, dalam hal aturannya sudah ada, namun tidaklah cukup jelas agar dapat ditetapkan dalam peristiwa yang terjadi karena memiliki arti yang membutuhkan penguaraian atau pemecahan makna, berupa adanya

¹¹⁸ Ibid. hlm. 23

¹¹⁹ Ibid. hlm. 54-55

¹²⁰ Ibid. hlm. 55

¹²¹ Ibid. hlm. 56

makna ganda dan *vage normen* (norma yang kabur), terjadi *antinomy normen* atau konflik norma hukum dan adanya ketidakajekan dari peraturan, atau apabila peraturanya tidak mengaturnya atau tidak jelas adanya, sehingga terjadi *recht vacuum* atau kekosongan aturan hukum, atau juga *wet vacumm* yakni kosongnya undang-undang, dengan demikian hakim memutuskan perkara dengan mendasarkan pada metode penemuan hukum yang sudah ada.¹²²

Di dalam memutuskan suatu perkara yang dihadapkan dengan konflik antar norma (*antinomy normen*) dan secara proporsional harus mengandung tiga asas 3 (tiga) unsur yakni kepastian, kemanfaatan dan keadilan.¹²³

Karena perkembangan kebutuhan masyarakat dan sosial menimbulkan antinomi, sehingga hakim harus memilih salah satu asas hukum dalam menghadapi antinomi tersebut.¹²⁴ Diantara langkah yang dapat digunakan hakim diantaranya dengan pengingkaran (*disavoyal*), penafsiran kembali (*reinterpretation*), pembatalan (*invalidation*), dan pembetulan (*remedy*).¹²⁵

¹²² Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalm Perspektif Hukum Progresif , hlm 56.

¹²³ Ach. Tahir, 2012, "Problematika Hakim dalam Menghadapi Antinomi" Supremasi Hukum,1 , hlm . 143

¹²⁴ Ibid. hlm. 153

¹²⁵ Ahmad Rifai, Opcit. Hlm. 150

Dalam penetapan permohonan asal-usul anak tersebut metode penemuan hukum yang digunakan adalah yang sesuai dengan kasus yang dihadapinya (*case by case*). Sebagaimana yang di ungkapkan Siti Azizah “Dalam hal mengabulkan permohonan para pemohon tentunya hakim memiliki pertimbangan sendiri, dalam sebuah penetapan atau putusan harus memenuhi unsur sebuah tujuan hukum. Penetapan yang ideal adalah yang terpenuhi semua unsur tujuan hukumnya, namun dalam banyak kasus Hakim harus memilih antara keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukumnya, jadi dipilih yang paling baik, sehingga hakim memandang dari kasus perkasus, kasus perkasus beda menyikapinya.”¹²⁶ dalam kasus permohonan asal-usul anak tersebut, Peneliti berargumen bahwa hakim dalam menghadapi kasus tersebut telah melakukan penemuan hukum dengan menggunakan metode interpretasi hukum. Hal ini dilakukan karena dalam kasus tersebut sudah ada undang-undang yang mengaturnya, yakni Pasal 103 KHI (Kompilasi Hukum Islam).¹²⁷ Terdapat beberapa metode interpretasi yang diterapkan dalam kasus diatas, diantaranya interpretasi sistematis, interpretasi teleologis/sosiologis dan interpretasi gramatikal.

¹²⁶ Ibid.

¹²⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor: 299/Pdt.P/2020/PA.Wsb,” dalam putusan.mahkamahagung.go.id, diakses pada tanggal 2 Agustus 2021, Pukul 17.42. WIB

Pertama adalah interpretasi sistematis yakni, interpretasi dengan memahami suatu jenis aturan dengan aturan lainnya, seperti pada perkara tersebut bahwa untuk mengetahui hak seorang anak sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak harus melihat bagaimana pernikahan orang tuanya yang diatur dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga peraturan keseluruhan di dalam suatu negara harus dipandang sebagai suatu sistem yang utuh.

Interpretasi yang digunakan hakim selanjutnya adalah interpretasi gramatikal yang biasanya dalam penggunaannya hakim melakukannya bersamaan dengan interpretasi logis dengan penalaran hukum agar bisa diterapkan pada teks yang kurang jelas atau kabur. Hakim memaknai UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Sementara untuk bisa dikabulkan permohonan tersebut harus diperiksa mengenai keabsahan perkawinan para pemohon terlebih dahulu, mengenai masalah perkawinan juga sudah diatur dalam UU Nomor 1 tahun 1974 yang dirubah menjadi UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan mengenai masalah hak anak diatur dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kedua peraturan diatas yakni UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan undang undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut belum jelas untuk diterapkan dalam peristiwa konkret yang terjadi, karena terdapat konflik antara norma hukum

(*antinomy normen*), sementara dalam menginterpretasikanya masih tetap berpegang pada bunyi teks peraturan perundang- undanganya. Dalam menghadapi hal tersebut hakim melakukan langkah dengan berpedoman pada asas preferensi hukum: *Lex posterior derogate legi priori*, *Lex specialis derogate legi generali*, dan *Lex superior derogate legi inferiori*.¹²⁸

Hakim menelusuri terlebih dahulu mengenai keabsahan perkawinan yang dilaksanakan oleh para pemohon, seperti yang diungkapkan Siti Azizah “Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang terpenuhi syarat materil dan syarat formilnya. Jika laki-laki poligami secara Islam diperbolehkan, namun secara administrasi harus ada izin dari Pengadilan. Bagi wanita poliandri tidak boleh, sementara dalam masa *iddah* pun juga tidak diperbolehkan. Hal tersebut tetap menjadi rambu-rambu untuk memeriksa sebuah keabsahan sebuah perkawina tersebut.¹²⁹

Untuk mengesahkan nikah siri maka bisa diajukan *isbat* nikah atau nikah ulang. Untuk perkara asal-usul anak dipelajari terlebih dahulu bagaimana keabsahan pernikahan orang tuanya. Karena pertimbangannya adalah masa depan anak, dan laki-laki sendiri diperbolehkan melakukan poligami, jika dilakukan *isbat* nikah pernikahan yang seperti ini (pernikahan siri dalam perkara Nomor 299/Pdt.P/2020/PA.Wsb) tidak

¹²⁸ Rifai, Op. Cit, hlm. 90

¹²⁹ Wahid, wawancara, 13 Juli 2021

bisa dilakukan *isbat* nikah, tetapi karena demi masa depan anak maka bisa anak tersebut ditetapkan sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II karena terpenuhi syarat dan rukunya (syarat materil).¹³⁰

Nikah sirri sekarang dikenal sebagai akad nikah yang tidak dicatatkan di kantor urusan agama (KUA). Rukun nikahnya lengkap, ada wali, dua orang saksi, mempelai lelaki dan mempelai wanita, tetapi pernikahan ini tidak diregistrasi di KUA.¹³¹

Hakim kemudian melakukan *reinterpretation* atau penafsiran kembali terhadap Perundang-undangan tersebut untuk menghadapi konflik norma yang terjadi, karena undang-undang tersebut sama kuat.¹³² Hakim selanjutnya mengambil langkah dengan melakukan pengingkaran (*disavowal*) terhadap Pasal 70 KHI. Hakim berargumen bahwa perkara tersebut bukan termasuk kedalam ketentuan Pasal 70 KHI namun termasuk dalam Pasal 71 KHI yakni perkawinan yang dapat dibatalkan, sehingga selama tidak ada yang mengajukan pembatalan maka pernikahan tersebut dianggap sah.¹³³

¹³⁰ Ibid

¹³¹ M. Nurul Irfan, 2011, Kriminialisasi Poligami dan Nikah Siri”, *Jurnal Al-‘Adalah*, hlm. 125

¹³² Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalm Perspektif Hukum Progresif, hlm 90

¹³³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor: 299/Pdt.P/2020/PA.Wsb,” dalam putusan.mahkamahagung.go.id, diakses pada tanggal 2 Agustus 2021, Pukul 17.42. WIB

Selanjutnya adalah interpretasi teleologis/sosiologis yakni, interpretasi terhadap tujuan pembuatan perundang-undangan dengan apa yang sejatinya ingin dicapai oleh masyarakat. Dalam perkara tersebut diatas, Hakim memberikan makna terhadap tujuan dari dibentuknya UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang tujuannya tidak lain adalah untuk mencapai keadilan dan kemakmuran masyarakat.

Setelah dilakukan interpretasi dapat ditarik benang merah dari kasus tersebut bahwa keberadaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tersebut mempunyai makna yang luas, Perkawinan tidak bisa dimaknai secara sempit, tetapi hendaklah dilihat dari tujuan aturan hukum yang dibentuk, yakni untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran masyarakat, sehingga dalam kasus ini hakim lebih mendahulukan masa depan anak dan hak-hak anak daripada sekedar memenuhi formalitas yang tunduk pada kekakuan teks undang-undang.

Dalam penetapan perkara tersebut, hakim kemudian mengambil *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh* halaman 690 Jilid V yang artinya: “Pernikahan, baik yang *fasid* maupun pernikahan yang sah menjadi sebab untuk dapat ditetapkannya nasab seorang anak dalam suatu kasus. Apabila telah benar dan nyata-nyata terjadi sebuah pernikahan, meskipun pernikahan itu rusak/*fasid* atau pernikahan itu dilangsungkan secara adat, yang terjadi dengan berdasarkan adat atau juga dengan cara-cara atau akad

tertentu (secara tradisional) dengan tidak mencatatkan pernikahan secara resmi, maka dapatlah dikukuhkan bahwa nasab seorang anak yang dilahirkan tersebut adalah anak dari suami istri tersebut.”¹³⁴

Bagi Satjipto Rahardjo, hukum bukanlah suatu skema yang final (*finite scheme*), namun terus bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Karena itu hukum harus dibedah dan digali melalui upaya-upaya progresif untuk menggapai terang cahaya kebenaran dalam menggapai keadilan.¹³⁵

Kemudian untuk mencapai asas hukum yang mengandung unsur-unsur dalam sebuah putusan, nampaknya hakim dalam hal ini telah mempertimbangkan mengenai adanya Konvensi Hak Anak (*Convention on The Right of The Child*) yang telah disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1988 dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990 dan telah diadopsi dalam Pasal 2 undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa prinsip dasar hak-hak anak adalah nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya dan penghargaan

¹³⁴ Ibid.

¹³⁵ Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, hlm. VII.

terhadap partisipasi anak.¹³⁶ Hakim berusaha untuk memberikan kepentingan yang terbaik untuk anak, sehingga hakim berusaha menjatuhkan putusan yang terbaik untuk anak, yang bertujuan untuk kearah depan.

Apapun juga yang terjadi dan dihadapi, hukum tidak dapat berhenti dan menolak untuk bekerja, semata-mata berdasarkan alasan, bahwa ia tidak dipersiapkan untuk itu. Dalam situasi seperti itu, mau tidak mau akan memasuki ranah berhukum yang luar biasa. Apabila cara-cara biasa atau normal disebut sebagai *rule making*, maka cara luar biasa ini disebut *rule breaking* atau mematahkan dan menerobos hukum yang ada.¹³⁷

Nikah yang tidak dicatatkan disebut dengan nikah *sirri*,¹³⁸ yaitu pernikahan yang dilakukan di luar pengawasan petugas pencatat nikah sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama

¹³⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Hlm. 146.

¹³⁷ Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia LintasRuang dan Generasi*, hlm. 212-213

¹³⁸ Nikah *sirri* tidak hanya dikenal pada zaman sekarang ini saja, tetapi juga telah ada pada zaman sahabat. Istilah itu berasal dari ucapan Umar Bin Khatab, pada saat beliau diberitahu bahwa telah terjadi pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi, kecuali hanya seorang laki-laki dan seorang perempuan. Beliau berkata: *Ini nikah sirri, saya tidak membolehkannya dan sekiranya saya tahu lebih dahulu, maka pasti akan saya rajam*". Seharusnya pernikahan itu dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki, sebagai rukun nikah. Hal ini berarti rukun nikah itu belum sempurna. Kemudian jika diperhatikan ucapan Umar bin Khatab "*pasti saya rajam*". Maka seolah-olah perbuatan itu sama dengan perbuatan zina, bila kedua suami istri bercampur. http://ilmukita-imam.blogspot.com/2012/04/nikah-sirri-dalam-perspektif-hukum_24.html diakses pada tanggal 7 Mei 2021 pukul 21:44. Sedangkan menurut ulama kontemporer konsep nikah sirri dan sesuai dengan kenyataan masa kini adalah jenis pernikahan: a. Tidak tercatat secara resmi di badan yang berwenang, b. Kesaksian para saksi yang dirahasiakan (baik pernikahan tersebut dicatat secara resmi maupun tidak, c. Pernikahan tanpa saksi dan, d. Pernikahan tanpa saksi dan wali. Lihat M. Musthafa Luthfi dan Mulyadi Luthfi R, *Nikah sirri (Membahas Tuntas Definisi Awal, Asal Usul Hukum, serta Pendapat Ulama Salaf dan Khalaf)*, Surakarta: Wacana Ilmiah Press, 2010, hlm. 41-42.

(KUA). Akibatnya, anak yang dilahirkan dari akad nikah *sirri* atau akad nikah yang tidak dicatatkan secara hukum, tidak dapat diakui pula secara hukum. Akhirnya anak itu pun berstatus sebagai anak yang tidak sah, tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu serta keluarga ibunya.

Dikatakan sebagai anak yang tidak sah karena tidak ditemukan adanya bukti tertulis bahwa anak tersebut adalah keturunan orang tuanya secara sah. Akibat selanjutnya, anak tersebut tidak dapat atau tidak berhak mendapatkan akta kelahiran, sehingga mengalami kesulitan untuk mendaftar sekolah. Walaupun akta kelahiran diberikan, tetapi yang dicantumkan sebagai orang tua hanya nama ibu yang melahirkannya sesuai putusan MK:NO:46/PUU- VIII/2010. Hal ini menimbulkan dampak yang mendalam pada anak dan ibunya baik secara sosial atau pun secara psikologis bahkan termasuk pada dampak secara materi.

Nikah *sirri* sebagaimana dijelaskan di atas merupakan fenomena yang sering terjadi di tengah masyarakat. Jika diperhatikan secara seksama kenyataan seperti ini tidak hanya terjadi pada kalangan masyarakat tradisional pedesaan, tetapi juga terjadi pada masyarakat perkotaan yang mungkin tingkat pola pikirnya yang lebih maju di samping tercukupinya segala informasi dan pengetahuan kemudian Mahkamah

Konstitusi mengabulkan gugatannya untuk menetapkan status hukum anaknya yang dihasilkan dari nikah *sirri*.

Terlepas dari masalah prosedur dan administrasi perkawinan yang dijelaskan sebelumnya, pada pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, anak yang dilahirkan dari nikah *sirri* mesti mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan pendidikan yang sesuai sebagaimana anak-anak yang lain serta mendapatkan perlakuan yang baik dan layak. Apabila anak tersebut tidak diakui keberadaannya dan diperlakukan secara tidak adil, maka yang paling dirugikan adalah anak tersebut, sementara ia sendiri tidak menghendaki keadaannya seperti itu dan tidak mengetahui bahwa kedua orang tuanya melakukan nikah *sirri*.

Begitu pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan rumah tangga, maka perkawinan yang disyariatkan Allah mesti dilaksanakan sesuai prosedur baik yang ditentukan dalam pemikiran ulama terdahulu (hukum Islam atau fikih) atau pun pemikiran para ulama Indonesia yang dirumuskan dalam aturan-aturan hukum positif Islam Indonesia. Perkawinan yang dilaksanakan sesuai prosedur menjadikannya sebagai ikatan yang sah. Ikatan yang sah dalam hukum positif Islam Indonesia adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Artinya orang-orang yang beragama Islam perkawinannya baru dipandang sah apabila dilakukan menurut hukum

Islam. Selain itu setiap perkawinan mesti dicatat menurut perundangan yang berlaku. Dengan demikian anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dapat diakui di mata hukum.

3. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Dalam Penetapan Perkara Nomor 299/Pdt.P/2020/Pa.Wsb Tentang Asal Usul Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Sirri

Anak yang lahir dari Perkawinan Sirri dapat mengajukan permohonan pengesahan ana ke pengadilan agama karena anak mempunyai hak asasi untuk mengetahui dan memperoleh kepastian siapa orang tuanya. ¹³⁹Bahwa Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Dalam Penetapan Perkara Nomor 299/Pdt.P/2020/Pa.Wsb Tentang Asal Usul Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Sirri dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bukti P-1 sampai dengan P-6 yang berupa fotokopi akte otentik yang isinya sesuai dan benar dengan maksud dibuatnya akte-akte otentik tersebut, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;
- b. Perkara yang diajukan oleh para Pemohon merupakan bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 dan P-2 , Pemohon I dan

¹³⁹ Hafifulloh, 2013, 123 kaidah kaidah hukum yurisprudensi, Jakarta, Hlm. 28

Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosobo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang berbunyi : “Perubahan yang menyangkut biodata suami, istri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan” maka, Pengadilan Agama Wonosobo berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

- c. Bahwa berdasarkan Bukti P-3 telah terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dari perkawinan sirrinya dikaruniai seorang anak yang bernama Rayshiva Sakti Rengga, laki-laki, umur 4 tahun 4 bulan ;
- d. Bahwa bukti P-3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan membuktikan pula bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan yang sah secara agama dan Negara;

- e. Bahwa berdasarkan Bukti P-4 telah terbukti bahwa Pemohon I sebagai kepala keluarga;
- f. Bahwa Bukti P-5 telah terbukti bahwa David Rengga Pahlawan (Pemohon I) sebagai suami dari Ika Sari Setyaningsih (Pemohon II);
- g. Bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;
- h. Bahwa saksi 1 Pemohon, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai ibu kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir pada perkawinan sirri Pemohon I dengan Pemohon II di Cilengi Bogor pada 26 Juni 2015;
 - Bahwa sebagai wali nikah Bagus Santoso (adik Pemohon II) karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia;
 - Bahwa sebagai saksi dalam perkawinan tersebut Margono (Ayah Pemohon I), dan Hendri Sutrisno (adik Pemohon I);
 - Bahwa perkawinan tersebut dihadiri Margono (Ayah Pemohon I), Masitah (Ibu kandung Pemohon I), Sarti (Ibu kandung Pemohon

II) dan Hendri Sutrisno (adik Pemohon I) dan Adul Razak dan beberapa orang tetangga;

- Bahwa yang menikahkan Penghulu Abdul Rozak setelah wali nikah berwakil kepadanya;
- Bahwa maskawinya uang Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, susuan, semenda atau yang menjadi penghalang terlarang keduanya melangsungkan perkawinan;
- Ijabnya wali berwakil kepada kepada Abdurrazaq dan qabulnya oleh Pemohon I;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama Rayshiva Sakti Rengga, laki-laki, umur 4 tahun 4 bulan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sudah melaksanakan nikah secara resmi Kantor Urusan Agama Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo;
- Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Kemudian hakim mempertimbangkan bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

- i. Bahwa saksi 2 Pemohon, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;
- Bahwa saksi hadir pada perkawinan sirri Pemohon I dengan Pemohon II di Cilengsi Bogor pada 26 Juni 2015 ;
 - Bahwa sebagai wali nikah Bagus Santoso (adik Pemohon II) karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia;
 - Bahwa sebagai saksi dalam perkawinan tersebut Margono (Ayah Pemohon I), dan Hendri Sutrisno (adik Pemohon I);
 - Bahwa perkawinan tersebut dihadiri Margono (Ayah Pemohon I), Masitah (Ibu kandung Pemohon I), Sarti (Ibu kandung Pemohon II) dan Hendri Sutrisno (adik Pemohon I) dan Adul Razak dan beberapa orang tetangga;
 - Bahwa yang menikahkan Penghulu Abdul Rozak setelah wali nikah berwakil kepadanya;

- Bahwa maskawinya uang Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, susuan, semenda atau yang menjadi penghalang terlarang keduanya melangsungkan perkawinan;
- Ijabnya wali berwakil kepada kepada Abdurrazaq dan qabulnya oleh Pemohon I;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama Rayshiva Sakti Rengga, laki-laki, umur 4 tahun lebih;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sudah melaksanakan nikah di Kantor Urusan Agama Selomerto, Kabupaten Wonosobo;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

j. Bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

k. Bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.5, saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Pemohon I dengan Pemohon II sebelum menikah secara resmi telah melaksanakan nikah sirri;

2. Dari perkawinan sirri tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai seorang anak yang bernama Rayshiva Sakti Rengga, laki-laki, umur 4 tahun 4 bulan;

3. Antara Pemohon I dengan Pemohon II sudah melangsungkan perkawinan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

a. Antara Pemohon I dengan Pemohon II dari perkawinannya secara sirri dikaruniai seorang anak yang bernama Rayshiva Sakti Rengga, laki-laki, umur 4 tahun 4 bulan;

- b. Antara Pemohon I dengan Pemohon II sudah melangsungkan perkawinan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo;
- c. Anak yang bernama Rayshiva Sakti Rengga, laki-laki, umur 4 tahun 4 bulan, lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan nikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo;

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi kaidah fiqhiyah sebagai berikut;

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصاحبة

“Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.”

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai kepentingan hukum yang nyata, sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan berdasarkan Pasal 6 s/d 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 14 s/d Pasal 44 dan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan para Pemohon

tersebut beralasan hukum, sehingga patut dikabulkan. Oleh karenanya Majelis menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan anak dari perkawinan tersebut;

Bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada didalam dan atau diluar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan satu dengan yang lainnya;

Bahwa oleh karena permohonan perubahan nama dalam Akta Kelahiran Anak dimaksud, adalah perubahan nama Pemohon I berkaitan dengan biodata dalam Akta Kelahiran Anak, yang berkaitan dengan perkawinan secara resmi Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah nomor 0114/024/III/2017 tanggal 24 Maret 2017, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo (Vide Pasal 55 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 34 ayat 1 Peraturan Menteri

Agama RI Nomor : 11 Tahun 2007) dan sekaligus sebagai dasar untuk merubah Akta Kelahiran dimaksud, dengan memasukkan nama Pemohon I dan Permohon II sebagai orangtua bagi anak yang bernama Rayshiva Sakti Rengga;

Bahwa alasan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;¹⁴⁰

Sebagaimana ditentukan pada Pasal 55 ayat (3) UU Perkawinan jo UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 103 ayat (3) KHI serta peraturan lainnya tentang pencatatan sipil, sehingga dengan berdasarkan penetapan pengadilan Agama mengenai asal-usul anak, Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatatnya dalam Buku Akta Kelahiran dan kepada pihak yang bersangkutan diberikan kutipannya. Apabila anak tersebut sebelumnya sudah diterbitkan akta lahir, maka Kantor Catatan Sipil membuat catatan pada

¹⁴⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor: 299/Pdt.P/2020/PA.Wsb,” dalam putusan.mahkamahagung.go.id, diakses pada tanggal 5 Agustus 2021, Pukul 18.00. WIB

kutipan akta kelahiran, mengenai asal-usul anak setelah adanya penetapan dari pengadilan Agama.¹⁴¹

2. Konsekwensi Hukum Dari Penetapan Hakim Terhadap Anak Yang Berstatus Lahir Dalam Perkawinan Sirri

Perkawinan sirri/Nikah sirri muncul setelah diundangkannya Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena dalam kedua peraturan tersebut, disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan selain harus dilakukan menurut ketentuan agama juga harus dicatatkan.

Perkawinan sirri ini biasa dilakukan dihadapan pemuka agama dengan melakukan ritual-ritual atau sejenisnya, yang dianggap sah menurut agama dan kepercayaan masyarakat. Perkawinan sirri sering kita kenal dengan istilah Perkawinan di bawah tangan. Kata sirri berasal dari bahasa arab yang artinya rahasia, yang berarti Perkawinan sirri adalah perkawinan rahasia. Sedangkan pengertian perkawinan sirri menurut hukum yaitu perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat-istiadat yang tidak dicatatkan di Kantor Pegawai Pencatat Nikah, dalam artian perkawinan

¹⁴¹ Khayyu Khalidah Hanum, 2018 “Pendapat Hakim Pengadilan Agama Semarang Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010 dan Implikasinya Terhadap Penetapan Asal-Usul Anak”, hlm. 59

semacam ini tidak memiliki bukti otentik, sehingga dikatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Definisi perkawinan sirri sendiri sangat beragam sesuai dengan kedalaman ilmu mereka masing-masing. Sebagian masyarakat menyatakan bahwa nikah sirri digolongkan menjadi 3 (tiga) bagian, antara lain:

- a. Nikah sirri ialah nikah yang pelaksanaannya dilakukan oleh kyai atau tokoh masyarakat.
 - b. Nikah sirri ialah nikah yang pelaksanaannya tidak didaftarkan di Kantor urusan agama (KUA) atau akad nikahnya tidak dalam pengawasan petugas.
 - c. Nikah sirri ialah antara seorang laki-laki dan perempuan yang melaksanakan akadnya dilaksanakan sendiri oleh walinya.¹⁴²
- Dilakukannya perkawinan sirri disebabkan oleh beberapa faktor. Dari sebagian masyarakat mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mendasari dilakukannya perkawinan sirri, antara lain:

- 1) Faktor Agama
- 2) Faktor Pendidikan

¹⁴² Misbahul Munir, 2006, Nikah Sirri: Studi Tentang Motif dan Implikasi Hukum Bagi Anak yang Lahir Akibat Nikah Sirri, Antologi Kajian Islami Seri 10, Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Press, Surabaya. 159.

- 3) Faktor sosial budaya
- 4) Faktor Pendidikan
- 5) Faktor Ekonomi
- 6) Faktor Birokrasi¹⁴³

Anak adalah generasi bangsa Indonesia yang akan merubah peradapan. Oleh sebab itu asal usul anak juga penting untuk dibahas karena hubungan darah merupakan asal usul utama dalam hubungan keluarga dikarenakan merupakan perekat dan tali pengikat didalam keluarganya. Jika tidak ada hubungan darah ia akan terpecah dan tidak mempunyai kasih sayang didalam keluarganya. Oleh sebab itu menurut ajaran islam hubungan darah adalah penting serta merupakan anugerah yang luhur dan harus terpelihara kemurniannya. Seperti tertulis pada (Q. S. Al- Furgan (25): 54) “ Dan Dia pula yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu punya keturunan dan hubungan persembahan, dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa”. Begitu juga termuat pada Peraturan Perundang- Undangan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dewasa ini pemerintah juga membuat perlindungan bagi anak yang melakukan kejahatan dikarenakan anak adalah generasi penurus bangsa yang

¹⁴³ Qualita Ahsana, 2007, Dialektika Keberagamaan Tradisi Nikah Sirri, Musyawarroh Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel, Surabaya, Vol. IX. No. 2. Agustus 2007,hlm. 133.

akan mengisi alam kemerdekaan secara utuh yang berlandaskan Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Negara .

Di dalam kejahatan anak juga diatur Pada Undang- undang Nomor 3 Tahun 1997 tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: *“Anak adalah orang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.”*

Pada Ajaran hukum Islam juga melarang pengangkatan seorang anak yang bertujuan untuk melepaskan hubungan darahnya dengan orang tua kandungnya agar menjadikannya sebagai anak kandung orang tua angkatnya itu seperti tertulis pada (Q.S. Al-Ahzab (33) 4-5) yang berbunyi

“ Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar Panggil lah mereka dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggilah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan semauumu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu klilaf padanya, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampunan lagi Maha Penyayang “.

Begitu juga Syari’at menyarankan agar orang mengakui anak yang tidak jelas ayahmya, demi menutupi keburukannya. Oleh sebab itu adanya hubungan darah antara anak dengan ibunya cukup dibuktikan dengan adanya kelahiran baik sebagai akibat hubungan yang sah maupun tidak. Meskipun demikian hubungan darah anak dengan ayahnya hanya dapat di benarkan dengan adanya pernikahan yang sah atau tidak berhubungan sek *Syubhat*

(tidak melawan hukum atau kekeliruan), serta pengakuan asal usul anak. Menurut pendapat Ibnu Taimiah berpendapat bahwa anak yang lahir sebagai akibat hubungan tidak sah (hubungan luar nikah) juga mempunyai akibat adanya hubungan keperdataan dengan laki-laki yang membuahi ibunya sebagaimana anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, sebab menurut prinsip ajaran Islam anak tidak berdosa meskipun “ayahnya” berdosa anak tidak boelh menderita karena efek dari perbuatan salah “ayahnya”.

Sebagaimana hal diatas maka selaras dengan dengan permohonan asal usul anak yang lahir dari nikah sirri nikah dalam Perkara No. 299/Pdt.P/2020/PA.Wsb. yang dalam putusannya menerangkan Bahwasannya menetapkan menurut hukum anak yang bernama Rayshiva sakti Rengga adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II, dan memberi ijin kepada Pemohon I (David Rengga Pahlawan) dan Pemohon II (Ika Sari Setiyaningsih) agar keduanya dapat dimasukkan dalam nama kedua orang tua dari Rayshiva sakti Rengga dalam kutipa Akta kelahiran anak tersebut.

Perkawinan yang tidak tercatat dalam Kantor urusan pencatatan perkawinan maka anak yang dilahirkan tidak sah untuk mendapatkan hak waris dari ayahnya. Jika dilihat dari Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan berbunyi ‘Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku’ maka disini mengharuskan pernikahan

haruslah tercatat di KUA dan jika tidak tercatat dalam KUA maka anak yang dilahirkan tersebut hanya bias mewariskan hak waris dari ibunya saja. Seperti tertulis pada Pasal 43 Ayat (1) yang berbunyi ‘Anak-anak yang timbul dari perkawinan yang tidak tercatat di KUA maka Anak-anak tersebut hanya bisa mendapatkan hubungan keperdataan saja dari Ibu serta keluarga Ibunya itu sendiri’.

Maka langkah yang dapat diambil adalah dengan pengajuan permohonan asal usul anak di pengadilan tempat domisili agar dapat ditetapkan sesuai permintaan kedua orang tua dengan pengakuan kedua orang tua, dengan pemeriksaan dalam persidangan maka dapat memberikan pertimbangan kepada hakim memutuskan perkara tersebut.

Disinilah kita dapat menyadari betapa pentingnya setiap pernikahan haruslah tercatat juga di KUA agar Anak-anak yang timbul akibat dari Perkawinan tersebut mendapatkan haknya serta kedua belah pihak keluarga ayah juga ibunya.

Anak tersebut tidak merasa berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah sering kali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma ditengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak

yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih di permasalahan/di persengketakan.

Dalam hal ini ada baiknya menentukan asal usul anak agar mengetahui hak warisnya didalan keluarganya. Maka disini akan didefenisikan pengertian anak. Anak adalah keturunan kedua.¹⁴⁴ Sedangkan keturunan menurut R.H. Soerojo Wongsodjojo, “Keturunan adalah hubungan antara orang tua dan anak atau anak-anak di satu pihak serta orang tua yang menurunkannya di lain pihak”¹⁴⁵. Menurut BW/KUHPerdata, keturunan adalah dasar dari hubungan darah, disebutkan: “kekeluargaan sedarah adalah suatu pertalian keluarga antara mereka yang mana yang satu pihak adalah suatu pertalian keluarga antara mereka yang mana yang satu pihak adalah keturunan yang lain (Pasal 290 BW).

Anak sah adalah seorang hasil hubungan sebagai keturunan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang terikat dalam perkawinan yang sah. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “ Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. (Pasal 42). Menurut BW/

¹⁴⁴ W.J.S. Poerwadarminta, 1976, *Kamus umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka, hlm. 38

¹⁴⁵ R.H. Soerojo Wongsodjojo, 1993, *Hukum waris Perdata Barat*, Jakarta: Ikatan Mahasiswa Notariat UI., hlm. 10

KUHPerdata: “ Anak sah adalah anak yang dilahirkan/ditumbuhkan dan dibuatkan selama perkawinan “ (Pasal 250 BW)¹⁴⁶ “.

Anak di luar perkawinan, dapat diartikan hasil hubungan sebagai keturunan dari seorang laki- laki dengan orang perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan yang sah¹⁴⁷. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan hukum perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”

B. PEMBAHASAN

PERAN HAKIM PENGADILAN AGAMA WONOSOBO DALAM PENETAPAN PERKARA NOMOR 299/PDT.P 2020. PA. WSB.

Indonesia merupakan Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan peraturan perundang-undangan, Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia dalam hal ini sering disebut sebagai dasar falsafah Negara (Philosofisc Gronslag) dari negara dan ideology negara (staad idee) dalam pengertian ini Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma.¹⁴⁸ Dalam undang undang kekuasaan kehakiman hakim sebagai pelaksana undang undang kekuasaan kehakiman yang bertugas menerima dan meneliti berkas perkara yang akan di sidangkan sesuai dengan implementasi undang-undang kekuasaan kehakiman

¹⁴⁶ H. Herusuko, 1996, *Anak di luar Pernikahan*, Makalah, Jakarta : KOWANI. Hlm. 4

¹⁴⁷ Ibid. hlm. 4

¹⁴⁸ M. Ali Mansyur, 2005, Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu hukum Indonesia, *Jurnal Hukum.*, Vol. 15 No. 1. Hlm. 3-4.

senada dengan tugas hakim Pengadilan agama maka tugas dan peran hakim ini sudah sesuai dengan teori Negara hukum yang bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum agar semuanya dapat berjalan berdasar peraturan hukum yang berlaku, Negara hukum dirumuskan dalam pasal 1 ayat 3 yang menyatakan “ Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum, dalam konsep Negara hukum itu akan ideal apabila hukum sebagai panglima dalam segala implementasi dalam pelaksanaan peraturan, hukum selalu mengalami perkembangan dan dinamika dalam konteks manusia yang selalu mengalami perkembangan pengetahuan maka hukum selayaknya mengikuti aturan perkembangan peradaban manusia.

Dalam kaitannya dengan teori kepastian hukum di Indonesia mengutamakan asas landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara, bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang berkeadilan dan sam adhi hadapan hukum tertuang dalam undang-undang dasar republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 28 D ayat 1, berkaitan dengan penetapan perkara ini sudah sesuai dengan teori kepastian dan perlindungan hukum bagi setiap individu termasuk terhadap anak-anak yang masih dalam tanggung jawab orang tua,

Kewajiban mulai bagi orang tua adalah membuatkan akte kelahiran, akte kelahiran adalah hak anak yang harus ditunaikan oleh kedua orang tua, atau oleh walinya dan Negara wajib memberikan akte kelahiran itu bagi semua anak Indonesia apapun kondisi perkawinan kedua orang tuanya, pemerintah sudah

mendesain dan menyusun regulasi melindungi hak anak, di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, Undang-undang nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan pemendagri 109 tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam buku kependudukan bahwa akte kelahiran sebagai hak anak maka Negara wajib memberikan akte kelahiran itu kepada semua anak Indonesia hal tersebut sudah masuk dalam keadilan dan kepastian hukum.

Bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan keadilan baik itu dari masyarakat maupun dari Negara, sesuai dengan pancasila sila ke lima yang berbunyi “ Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia” senada denga sila tersebut sangat jelas bahwa setiap rakyat Indonesia berhak mendapatkan keadilan.

Dalam hukum islam sendiri menjelaskan mengenai keadilan karena adil adalah norma kehidupan yang di dambakan oleh setiap orang dalam tatanan kehidupan sosial, keadilan dalam islam adalah persamaan, keseimbangan, pemberian hak kepada yang berhak dan keadilan ilahi, keadilan dapat diartikan memberikan sesuai dengan peruntukannya , adil berarti mampu menyeimbangkan hak dan kewajiban dan merupakan ahlak yang terpuji yang diutamakan, keadilan dapat diartikan kepastian jukum dan kesebandingan hukum.

Dalam perkara permohonan ini penetapannya mengabdikan permohonan pemohon maka sudah sesuai dengan teori keadilan berdasarkan keadilan islam yaitu dalam surat al ahqof ayat 15 yang menerangkan bahwa hamil dan menyusui adalah 30 bulan dan dikuatkan dengan surat luqman ayat 14 yang menerangkan bahwa seorang ibu menyusui dalam waktu dua tahun, dari dua ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa menyusunya seorang ibu menyusui anaknya dalam waktu dua tahun artinya 24 bulan dan di ayat yang lain menerangkann hamil dan menyusui tiga puluh bulan artinya tiga puluh bulan di kurangi 24 bulan sama dengan 6 bulan, dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan dikabulkannya permohonan para pemohon sesuai dengan alquran yaitu antara nikah dan kehamilan lebih dari enam bulan yaitu 10 bulan maka sesuai dan selaras dengan alqur'an. Serta dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.”

Indonesia adalah Negara hukum, maka semua semau warga Negara dan penyelenggara harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku, penegakan hukum tidak hanya tunduk pada aturan yang tertulis akan tetapi berdasarkan nurani keadilan, hukum perlu di tegakkan maka dari itu perlu proses dan cara

dalam penegakannya agar berfungsi norma norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum.

Berdasarkan teori yang digunakan penulis berlandaskan pada teori penegakan hukum maka hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia agar dapat terlindungi dan terjaga. Dalam hal penetapan Hakim dalam perkara nomor 299/PDT.P 2020. PA. WSB. Sudah sesuai dengan teori yang penulis pergunakan akan tetapi dalam pengertian atau dalam kehidupan bernegara perlu dilakukan sosialisasi dan tertib administrasi dalam melaksanakan aturan hukum agar dapat tercipta hukum yang adil dan berkeadilan serta mengayomi seluruh rakyatnya, sesuai dengan apa yang di cita-citakan oleh bangsa Indonesia.



BAB IV

PENUTUP

a. Kesimpulan

1. Peran hakim pada penetapan perkara pengesahan asal-usul anak yang ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Wonosobo berdasarkan pemeriksaan perkara sudah memenuhi syarat formil dan materiel yang cukup sehingga sudah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Konsekwensi hukum dari Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri dalam pertimbangan hakim Pengadilan agama Wonosobo tepat dan mencerminkan rasa keadilan. dan menjadikan hukum yang bertujuan untuk menjadikan hukum yang melayani manusia, berkeadilan dan seperti hukum yang di cita citakan.

b. Saran

Peran hakim sebagai aparat penegak hukum sekaligus sebagai pelaksana undang undang kekuasaan kehakiman, dengan mendasarkan sebuah hukum pada pandangan yang memanusiakan manusia maka akan melahirkan hukum yang berkeadilan, sehingga sebuah memunculkan penetapan yang berkepastian hukum, berkeadilan dan bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku- Buku

- Achmad Ali, 2002, *Menguk Tabir Hukum (suatu kajian filosofi dan sosiologi)*. Sinar Grafika, Jakarta.
- A. Ahsin Thohari, 2012, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Elsam, 2004
.Ach. Tahir, "Problematika Hakim dalam Menghadapi Antinomi"
Supremasi Hukum.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalm Perspektif Hukum Progresif*,
- Abdul Manan, 2008, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 2, Jakarta: Kencana,
- Abdul Rahman Ghozali, 2008, *Fiqh Munakahat*, Kencana. Jakarta
- Abdurrahman, 2007 *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Akademikan Pressindo, Jakarta
- Arto, Mukti, 2017, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, PustakaPelajar, Yogyakarta
- Ali, Habibah Daud, 1985, "Peranan Peradilan Agama dalam Menyelesaikan Perkara Kewarisan," dalam buku *Kenang-kenangan Seabad Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. Pertama, CV. Ade Cahya, Jakarta.
- Ali, Daud Muhammad, 1991 "Hukum Islam: Peradilan Agama dan Masalahnya," di dalam Juhaya S. Praja (ed), *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*, Cet. 1, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Al-Kazimi al-Qazwini, 1977, *al-Syi'ah fi Aqaidihim wa Ahkamihim*, Beirut: Dar al-Zahra,
- Amiur Nurudin, Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Edisi Pertama Cetakan Ke-3 Prenada Media Grup, Jakarta,
- Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Aulawi Wasit, 1996, *Pernikahan Harus Melibatkan Masyarakat*, Mimbar Hukum, Jakarta,

- Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta
- A.V. Dicey, 1952 *Introduction to Study of The Law of The Constitution*, Ninth Edition, Macmillan And Co, Limited ST. Martin's Street, London.
- Bambang Marhijanto, 1996, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Populer*, CV. Bintang Timur, Surabaya
- Bambang Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta,
- Bambang Sutyoso. Sri Hastuti. Puspitasari. 2005, *Aspek perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Yogyakarta.UII Pres.
- Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia LintasRuang dan Generasi*.
- Burhan Bungin. 2008, *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya)*, edisi 1, cet.2, : Kencana Prenadamedia Group, Jakarta
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta. 2012, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Djamil Latif, 1985, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet. 2, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Daniel S. Lev, 1980, *Peradilan Agama di Indonesia: Studi tentang Landasan Politik Lembaga- Lembaga Hukum*, alih bahasa H. Zaini Ahmad Noeh, PT Intermasa, Jakarta,
- Deden Effendi, 1985, *Kompleksitas Hakim Pengadilan Agama*, Departemen Agama R.I, Jakarta
- Departemen Pendidikan Nasional, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi 3, Jakarta: Balai Pustaka,
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta

- D. Y. Witanto, 2012, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan* Prestasi Pustaka Jakarta, Jakarta
- D.Y. Winanto, 2012, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah*, Prestasi Pustaka, jakarta..
- Fatma Amilia, 2007, *Hukum Harta Perkawinan*, vol. 1, Jogjakarta,
- Hafifulloh, 2013, *123 kaidah kaidah hukum yurisprudensi*, Jakarta.
- HA, Khisni SH, MH, *Hukum peradilan Agama*, Unissula Press, Semarang.
- Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Adat*, Alumni, Bandung
- Huzaemah Tahido Yinggo, 2010 *Fiqh Perempuan Kontemporer*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- H. Herusuko, 1996, *Anak du luar Pernikahan*, Makalah, KOWANI, Jakarta.
- I Ketut Oka Setiawan dan Arrisman, 2010, *Hukum Perdata Tentang Orang Dan Benda*, Jakarta
- Jaih Mubarak, 2012, *Modernisasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Pustaka bani Quraish, bandung,
- J.J. von Schmi, 1988, *Pemikiran Tentang Negara dan Hukum*, Pembangunan, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 1994, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta,
- Joko Subagyo, 1997, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta..
- J Satrio, 2005, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, PT. Citra Aditya Bakti, bandung,
- Khayyu Khalidah Hanum, "Pendapat Hakim Pengadilan Agama Semarang Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010 dan Implikasinya Terhadap Penetapan Asal-Usul Anak" 2018.
- Maurice Duverger, 1981, *Sosiologi Politik*, alih bahasa Daniel Dhakidae, CV Rajawali, Jakarta

- Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- Misbahul Munir, 2006, *Nikah Sirri: Studi Tentang Motif dan Implikasi Hukum Bagi Anak yang Lahir Akibat Nikah Sirri*, Antologi Kajian Islami Seri 10, Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Press, Surabaya, 2006.
- M. Tahir Azhary, 1992, *Negara Hukum*, Jakarta, Bulan Bintang, Jakarta
- Muhammad Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- M. Soly Lubis, 2014, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 2001, *Kedudukan Kewenangan Hukum Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta.
- O. Notohamidjojo, 1970, *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta.
- Padmo Wahjono, 1989, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Ind-Hill Co, Jakarta,
- Philipus M. Hadjon, 1972, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia; Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Ronny Hanitdjo, 1990, *Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalamania Indonesia, Jakarta.
- Riduan Syahrani, 1989, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, bandung.
- Rusli. An. R tama, 1984, *Perkawinan antar agama dan masalahnya*, Shantika dharma , bandung.
- R.H. Soerojo Wongsodjojo, 1993, *Hukum waris Perdata Barat*, Ikatan Mahasiswa Notariat UI, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta, UKI Press.
- Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif* , PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.

- Sayyid Sabiq, 2008, *Fiqh Sunnah*, jilid III, terj. M. Ali Nursyidi, dkk, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008
- Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung.
- Sobirin Malian, 2001, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Soedarjo Soimin, 2011, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2007, "Ilmu-ilmu Hukum dan Pembangunan Hukum," Analisis Pendidikan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta 1983
- Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Uipress, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1989, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2003, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Grafindo Persada, Jakarta.
- Soetojo Prawirohamidjojo, 2001, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Surojo Wignjodipuro, 1982, *Asas-asas Hukum Adat.*, Gunung Agung, Jakarta.
- Syaikh Hasan Ayyub, 2001, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.
- Syamsul Arifin, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan area University Press, Medan.
- Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- T. M. Hasbi Ash Shiddiqi, 1964, *Peradilan Hukum Acara Islam*, PT Al-Maarif, Bandung.
- Victor Situmorang dan Jusuf Juhir, 1994, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta. Jakarta.
- Victor M.Situmorang dan Cormrntyna Sitanggang, 1991, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.

- Wirjono Pradjodikoro, 1974, Hukum Perkawinan di Indonesia, Sumur Bandung, Jakarta.
- W. Friedmann, 2007, *Teori Dan Filsafat Hukum. (Legal Theory)*. Diterjemahkan oleh: Mohamad Arifin. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- W.J.S. 1984, Poerwadarminta, Kamus umum bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Amirko, Jakarta.
- W.J.S. Poerwadarminta, 1976. ***Kamus umum Bahasa Indonesia***, PN. Balai Pustaka, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 1995, "Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Kabupaten Donggala," Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta.
- Zainal Arifin Hoesein, 2016, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Zuhriah, Erfaniah, 2008, Peradilan Agama di Indonesia Dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut, UIN Malang Press, Malang.

B. Undang-undang dan Peraturan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

UU nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama

Pemendagri 109 tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam buku kependudukan

Undang-undang nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PPU-VIII/2010

C. Karya Ilmiah

A. Hamid S. Attamim, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisa Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV*, Disertasi, Fakultas Pascasarjana, 1990. Deasy Soeikromo, *Proses Pembuktian Dan Penggunaan Alat Bukti pada Perkara Perdata di Pengadilan*, *Jurnal*, Vol. II Nomor 1, Januari-Maret, 2016.

Ahmad Syafiq, 2004, *Status Nasab Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan hukum nasional*, gama Media, Jakarta, Volume II.

Ali Mansyur, 2009, *kajian yuridis nikah siri dan problematikanya di Indonesia*, *Jurnal khoiru ummah*, Vol. 4, No. 1.

Domiri, 2016, *Analisis tentang Sistem Peradilan Agama di Indonesia*, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 47 No 3.

Fatmawati, anis mashdurohatun, 2017, *perlindungan hukun terhadap anak yang lahir dibawah tangan*, *jurnal hukum khairu ummah*, Vol. 12, No. 3.

M. Ali Mansyur, 2005, *Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu hukum Indonesia*, *Jurnal Hukum.*, Vol. 15 No. 1.

M. Nurul Irfan, 2011, *Kriminalisasi Poligami dan Nikah Siri*”, *Jurnal Al-‘Adalah*. Vol. 5 No. 1.

Munasir, 2015, Rekonstruksi Hukum perkawinan di bawah tangan dalam perspektif fiqih berdasarkan nilai kemaslahatan, Jurnal pembaharuan Hukum, Vol. 2, No. 1.

Qualita Ahsana, Dialektika Keberagamaan Tradisi Nikah Sirri, Musyawaroh Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel, Surabaya, Vol. IX. No. 2. Agustus 2007

S.F. Marbun, 1997, *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Hukum Ius Quialustum, No. 9, Vol. 4.

Internet

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2021, "Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor: 299/Pdt.P/2020/PA.Wsb," dalam putusan.mahkamahagung.go.id, diakses pada tanggal 26 Juli 2021,

<http://www.lbh-apik.or.id>.

<http://digilib.uin-suka.ac.id/> Septi Emilia, *Permohonan Pengakuan Anak Diluar Nikah (Studi Putusan Hakim no.1/408/Pdt.G/2006/PA.Smn)* diakses dari ada hari selasa 27 Juli 2021.

Rio Satria, Tinjauan Tentang Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia, dalam: [http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/Tinjauan%20Keberadaan%20Anak%20Luar%20Kawin.p](http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/Tinjauan%20Keberadaan%20Anak%20Luar%20Kawin.pdf) df. Diunduh pada tanggal 1/5/2021.

YLBHI Apik, Jakarta, dalam: <http://www.lbh-apik.or.id/fac-39.htm>, diakses tanggal 30/4/2021.

www.idlo.int/bandaacehawareness.



